



**ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN AUDIT SYARIAH ATAS PENGELOLAAN
DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
BERDASARKAN KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
AGAMA NO 137 TAHUN 2021 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PAYAKUMBUH**

***ANALYSIS OF READINESS FOR IMPLEMENTING SHARIA AUDIT ON THE
MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ, ALMS AND OTHER SOCIAL RELIGIOUS
FUNDS BASED ON THE DECISION OF THE INSPECTOR GENERAL OF THE
MINISTRY OF RELIGION NO. 137 OF 2021 ON THE NATIONAL ZAKAT AMIL
AGENCY (BAZNAS) PAYAKUMBUH CITY***

والصدقات والصناديق الدينية تحليل الاستعداد لتطبيق التدقيق الشرعي على إدارة الزكاة والإنفاق
الاجتماعية الأخرى بناءً على قرار المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية رقم 137 لسنة 2021 بشأن هيئة
عامل الزكاة الوطنية
مدينة بايا كومبو (بزناس)

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S-Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:

**TARI DURTI
NIM. 2130403109**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025 / 1446 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tari Durti
Nim : 2130403109
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Payakumbuh**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batangkar, Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Tari Durti
NIM. 2130403109

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Tari Durti NIM 2130403109 dengan judul "Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektur Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2025

Ketua Program Studi,
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Pembimbing



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Tari Durti NIM: 2130403109 judul "Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektorat Jendral Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 30 Januari 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|--|-----------------------------|---|-----------|
| 1. | Elsa Fitri Amran, M. Si CerSF NIP. 198706202019032009 | Ketua Sidang/ Pembimbing |  | 15/2/2025 |
| 2. | Sri Adella Fitri, SE., M.Si NIP. 198307132006042002 | Anggota I/ Penguji I |  | 15/2/2025 |
| 3. | Sri Madona Saleh, SE., M.Si NIP. 198107252023212025 | Anggota II/ Penguji II |  | 4/2/25 |

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar




H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

TARI DURTI, NIM 2130403109 Judul Skripsi “**ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN AUDIT SYARIAH ATAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA NO 137 TAHUN 2021 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAYAKUMBUH**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pelaksanaan audit syariah dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kesiapan lembaga BAZNAS Kota Payakumbuh dalam menerapkan standar audit syariah.

Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif (*deskriptif*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan terhadap aspek-aspek kesiapan meliputi: Manajerial Kelembagaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan serta kepatuhan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh belum pernah diaudit secara syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan terhadap 4 (empat) indikator dalam mendukung kinerja operasional BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang bertanggung jawab secara nasional. BAZNAS Kota Payakumbuh belum secara penuh patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pelaksanaan penampungan dana zakat, infak dan sedekah pada rekening bank syariah.

Kata Kunci: *Audit Syariah, BAZNAS, Dana ZIS, Kementerian Agama, Tata Kelola*

ABSTRACT

TARI DURTI, NIM 2130403109 *Title Skips "ANALYSIS OF READINESS FOR IMPLEMENTING SHARIA AUDIT ON THE MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ, ALMS AND OTHER SOCIAL RELIGIOUS FUNDS BASED ON MINISTRY OF RELIGION DECISION NO. 137 OF 2021 ON THE NATIONAL ZAKAT AMIL AGENCY (BAZNAS) PAYAKUMBUH CITY".* Sharia Accounting Study Program, Faculty of Economics and Islamic Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2024.

This research aims to analyze the readiness for implementing sharia audits in the management of ZIS (Zakat, Infaq, Alms) funds and other social and religious funds at BAZNAS Payakumbuh City based on Decree of the Inspectorate General of the Ministry of Religion No. 137 of 2021. The focus of this research is to evaluate the level of readiness of the Payakumbuh City BAZNAS institution in implementing sharia audit standards.

The approach used is a qualitative (descriptive) method with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. Analysis was carried out on aspects of readiness including: Institutional Managerial, Collection, Distribution and utilization as well as Sharia compliance. The research results show that the Payakumbuh City National Zakat Amil Agency (BAZNAS) has never been audited according to sharia by the Inspectorate General of the Ministry of Religion. This has resulted in the implementation of the 4 (four) indicators not being optimal in supporting the operational performance of BAZNAS Payakumbuh City as a nationally responsible Zakat Management Organization. BAZNAS Payakumbuh City has not fully complied with all applicable regulations regarding the management and distribution of zakat. This is proven by the inadequate implementation of zakat, infaq and alms funds in sharia bank accounts.

Keywords: *Sharia Audit, BAZNAS, ZIS Fund, Ministry of Religion, Governance*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian..... | 6 |
| F. Definisi Operasional | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 10 |
| A. Landasan Teori | 10 |
| 1. Konsep Dasar Kesiapan | 10 |
| 2. Audit Syariah | 12 |
| 3. Standar Auditing Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) | 16 |
| 4. Zakat | 21 |
| 5. Infak | 22 |
| 6. Sedekah | 23 |
| 7. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) | 25 |
| 8. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya | 26 |

| | |
|--|------------|
| 9. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah..... | 28 |
| B. Penelitian Relevan | 30 |
| A. Jenis Penelitian | 36 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 36 |
| C. Instrumen Penelitian | 37 |
| D. Sumber Data | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| F. Teknik Analisis Data | 39 |
| G. Teknis Penjaminan Keabsahan Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Gambaran Umum | 48 |
| 1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional | 48 |
| 2. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh | 52 |
| 3. Visi dan misi BAZNAS Kota Payakumbuh | 54 |
| 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh..... | 55 |
| 5. Tugas Dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Payakumbuh | 55 |
| 6. Sistem Pengelolaan Zakat di Kota Payakumbuh | 58 |
| B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan | 60 |
| 1. Temuan Penelitian | 61 |
| 2. Pembahasan | 104 |
| BAB V PENUTUP..... | 119 |
| A. Kesimpulan..... | 119 |
| B. Saran | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Penulisan Proposal | 36 |
| Tabel 3. 2 Indikator Audit Syariah | 39 |
| Tabel 4. 1 Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota PAyakumbuh | 55 |
| Tabel 4. 2 Analisis Audit Syariah | 104 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur BAZNAS Kota Payakumbuh

55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama samawi merupakan agama yang universal. Kehadirannya untuk memberikan kesejahteraan bagi segenap alam (*rahmatan lil 'alamin*). Dalam terminologi Ushul Fiqh, syari'at diturunkan Allah kepada hambaNya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat (Rifa'i, 2017). Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam maka dari itu mempunyai posisi yang sangat urgen dalam perekonomian masyarakat. Ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia di negara ini. Dimana dalam proses kehidupan dibutuhkan usaha untuk mempertahankan bahkan meningkatkan perekonomian kehidupan manusia itu sendiri Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrumen ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah. (fariah, 2019).

Kewajiban membayar zakat terungkap pada 623 sebelum masehi atau periode ke-2 setelah Rasul pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya zakat tidak pernah diwajibkan sehingga orang melakukannya secara sukarela tanpa perincian dan pertanggungjawaban. Zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam ketiga. Arti dari zakat sebagai pembersih karena zakat dapat membersihkan harta dan jiwa para muzakki (orang yang berkewajiban zakat). Membayar zakat tidak hanya untuk menunjukkan ketakwaan seseorang kepada yang Khaliq, tetapi juga dapat menjadi solusi untuk masalah sosial ekonomi seperti mengurangi kemiskinan (Ridwana Rochmantika,2021)

Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya memiliki peranan penting dan strategis dalam membantu mensejahterakan umat. Bentuk mensejahterakan umat dapat dilakukan dengan mendistribusikan penghasilan masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah ini tentunya ialah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Bab II menyatakan Organisasi Pengelola Zakat (LPZ) ada dua yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kewenangan lembaga ini tentunya mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tentunya masih ada poin-poin yang masih belum tercapai meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur. Menurut (Sanep Ahmad, 2006) bahwa faktor yang menyebabkan tidak signifikannya realisasi zakat dengan potensi zakat yang ada, yaitu Terdapat dua faktor telah dikenal pasti sebagai punca kekurangan jumlah hasil pemungutan zakat oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Pertama kerana ketidak patuhan sesetengah individu untuk membayar zakat khususnya zakat bagi hard yang *di ittifaq'* dan kedua kerana berlakunya bocoran dimana membayar zakat lebih suka membuat bayaran terus kepada asnaf dari pada membayar melalui institusi zakat. Untuk meningkatkan hasil kutipan zakat, dua tindakan utama yang telah diambil yaitu dengan meningkatkan kesedaran individu untuk membayar zakat dan menswastakan institusi pungutan dan agihan zakat. Bagi meningkatkan kesedaran membayar zakat, pelbagai program kesedaran dan pemahaman tentang zakat telah dijalankan. Semua kaedah dan cara yang mungkin dapat menyebarkan maklumat kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat seperti media massa, seminar, ceramah, edaran dan kursus juga dijalankan. Namun demikian, masih menjadi persoalan kepada jabatan agama kerana adanya golongan individu yang enggan membayar zakat melalui institusi zakat tetapi sebaliknya membayar terus kepada asnaf.

Undang-undang tentang zakat pertama kali ditetapkan oleh pemerintah tahun 1999, yaitu undang-undang nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Pada undang-undang tersebut menjelaskan jika pemerintah menetapkan dua lembaga pengelolaan zakat terdiri dari BAZNAS dan LAZ. Kedua lembaga ini memiliki legalitas yang disahkan oleh pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU nomor 23 tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS;
2. Tata Kerja sekretariat BAZNAS;
3. Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota;
4. Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ;
5. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat BAZNAS;
6. Pelaporan BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota;
7. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan hak amil;
8. Sanksi administratif.

Pelaksanaan audit merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar menghasilkan informasi yang lebih transparan. Tujuan dari transparansi agar para donatur dan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas dana yang disumbangkan ke Lembaga Zakat. (Ridwana Rochmantika, 2021)

Dalam menjalankan proses Audit tentunya harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dicapai, maka dari itu dikeluarkannya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam Keputusan tersebut ada empat indikator yang harus dicapai dalam melaksanakan audit, yaitu:

1. Manajerial kelembagaan;
2. Pengumpulan;
3. Pendistribusian dan pendayagunaan; dan
4. Kepatuhan terhadap standar syariah;

Dengan adanya keputusan tersebut, maka Lembaga Pengelola Zakat atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang semakin berkembang belum berpengalaman untuk di audit. Sehingga dimungkinkan belum ada kesiapan dari para pelaku menghadapi kewajiban audit. Oleh karena itu para pelaku harus mempersiapkan pelaksanaan audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kesiapan merupakan sebuah kerangka konseptual yang mana menjelaskan kondisi-kondisi yang diperlukan agar suatu penjelasan atau perubahan perilaku dapat terjadi secara efektif, dan memiliki kesiapan yang mencukupi dalam aspek mental, fisik, dan emosional sebelum dapat menerima, mempelajari atau melaksanakan sesuatu yang baru dapat terjadi dengan baik. Tingkat kesiapan dapat berbeda-beda antara individu atau konseptual tergantung pada karakteristik, pengalaman, dan konteks yang dihadapi. Kesiapan sering digunakan untuk menganalisis sejauh mana organisasi tersebut siap untuk menghadapi perubahan, menerapkan kebijakan baru, atau melaksanakan suatu program.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Kota Payakumbuh. Badan ini mengelola dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya yang berada di Kota Payakumbuh. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh sudah melakukan Audit sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 menggunakan jasa Akuntan Publik yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi dimana hasil yang dicapai adalah (WTP) Wajar Tanpa Pengecualian. Menurut BAZNAS pusat bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh akan diaudit oleh Auditor Syariah sesuai dengan Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021. Maka dari itu diperlukannya kesiapan dari para pegawai dan staff yang

ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan audit syariah ini untuk menghasilkan *problem solving* yang lebih bijak dan solutif. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "**ANALISIS KESIAPAN PELAKSANAAN AUDIT SYARIAH ATAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENAG NO. 137 TAHUN 2021 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAYAKUMBUH**".

B. Fokus Penelitian

Sejak ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat telah terbentuk acuan dalam menjalankan Audit Syariah pada lembaga pengelola zakat yang ruang lingkupnya meliputi 1) Manajerial kelembagaan; 2) Pengumpulan; 3) Pendistribusian dan pendayagunaan; dan 4) Kepatuhan terhadap standar syariah. Ketetapan ini menyangkut hal hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah kesiapan pelaksanaan audit syariah atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan Keputusan Irjen Kemenag No. 137 Tahun 2021 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Kementrian Agama No 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan manfaat baik kepentingan praktisi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak pihak sebagai berikut

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya di bidang audit syariah dan mengaplikasikan pada objek penelitian. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu akuntansi di bidang audit syariah dalam mempersiapkan pelaksanaan audit syariah sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan maupun sebagai penambah pengetahuan untuk mengembangkan penelitian dalam kesiapan pelaksanaan audit syariah sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah di masa yang akan datang.

c. Bagi BAZNAS Kota Payakumbuh

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pikiran dalam kesiapan pelaksanaan audit syariah sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi peneliti berikutnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman penafsiran mengenai judul “Analisis Kesiapan Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama No 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh” maka terlebih dahulu peneliti memberikan penjelasan mengenai istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah:

1. Kesiapan

Kesiapan merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi dan mempersiapkan organisasi atau instansi agar sesuai dengan ketentuan ketetapan yang berlaku dan juga apakah memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Kesiapan kerja adalah konsep yang menggambarkan tingkat persiapan seseorang untuk memasuki dan berpartisipasi secara efektif dalam lingkungan kerja. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kesiapan kerja:

Kesiapan kerja merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan atribut personal yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, mempertahankannya, dan berkembang dalam karir. Ini mencakup kemampuan teknis yang relevan dengan bidang pekerjaan tertentu, serta keterampilan lunak (*soft skills*) seperti komunikasi

efektif, kerja tim, pemecahan masalah, dan adaptabilitas. Kesiapan kerja juga melibatkan pemahaman tentang etika kerja, profesionalisme, dan ekspektasi tempat kerja. Individu yang siap kerja umumnya memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam situasi praktis, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, dan memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik. Mereka juga menunjukkan inisiatif, motivasi diri, dan kemampuan untuk belajar dan berkembang secara berkelanjutan. (Dewi & Tjiptohadi, 2019)

2. Audit Syariah

Audit syariah merupakan proses sistematis dengan menghitung, memeriksa dan memonitor, tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah), secara lengkap sesuai dengan aturan syariah, agar dapat reward dari Allah di akhirat. Tujuan utama audit syariah ialah antara lain untuk memastikan kepatuhan terhadap Syariah memberikan keyakinan kepada *stakeholders* dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Audit syariah jua merupakan salah satu persiapan dalam proses evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat dan menilai sejauh mana entitas melaksanakan tugas untuk mematuhi prinsip prinsip syariah. Audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa fatwa dan lainnya untuk proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar audit syariah untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, standar kepatuhan syariah adalah aturan dan prinsip-prinsip syariah Berdasarkan Keputusan Kementrian Agama No 137 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial.

3. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pengelolaan dana adalah serangkaian operasi yang menerima dan menggunakan dana. Perumusan kebijakan yang mencakup seluruh aspek operasional suatu organisasi merupakan sarana pencapaian pengelolaan keuangan. Kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan mengenai penerimaan dana dari kegiatan penghimpunan, penggunaan dana dari kegiatan penyaluran, dan pengelolaan dana yang ditahan. Seperti dana Zakat, Infaq, Sedekah Dan dana sosial keagamaan lainnya

Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Kesiapan

Kesiapan adalah kondisi seseorang secara keseluruhan yang dapat membuatnya siap untuk dapat memberikan respon atau jawaban dalam suatu cara tertentu terhadap suatu situasi yang dihadapinya. Kesiapan merupakan sikap yang menunjukkan kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi (Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, 2010).

Menurut (Bitjoli, 2017), tingkat kesiapan yaitu suatu pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu organisasi. Pengertian kesiapan menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan antara siap, belum siap, dan tidak siap suatu organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu untuk menanggapi dan mempraktekkan suatu kegiatan yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan. Prinsip, dan Aspek Kesiapan Ada tiga indikator konsep dasar kesiapan, yaitu:

a. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resource management*) merupakan suatu kegiatan pengelolaan yang terdiri dari pengembangan, penilaian, pendayagunaan dan pemberian balas jasa pada manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. Selain itu sumber daya manusia juga dapat diuraikan sebagai pendayagunaan SDM dalam organisasi yang dikerjakan melalui fungsi perencanaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, rekrutmen, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja dan hubungan industrial (Marwansyah, 2010).

b. Kesiapan Kerja

Menurut (Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, 2006) kesiapan adalah tingkat perkembangan diri kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu. Sedangkan menurut (Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, 2010) mengemukakan bahwa kesiapan adalah untuk belajar berikutnya seseorang untuk dapat berinteraksi dengan cara tertentu.

Menurut (Pool, 2007) ada empat indikator kesiapan kerja, yaitu:

- 1) Keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan beberapa tugas yang berkembang. Keterampilan bersifat praktis dan mampu memecahkan masalah, bekerja sama, dapat menyesuaikan diri, dan keterampilan berkomunikasi.
- 2) Ilmu pengetahuan, yang menjadikan pendidikan sebagai dasar secara teoritis sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi ahli sesuai dengan bidangnya.
- 3) Pemahaman, kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah diketahui dan diingat, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan sekaligus mengetahui apa yang menjadi keinginannya.
- 4) Atribut kepribadian, mendorong seseorang dalam memunculkan potensi yang ada dalam diri. Berupa etika kerja, bertanggung jawab, semangat berusaha, manajemen waktu, memiliki kemampuan berpikir kriti, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama

c. Kesiapan Dokumen

Kesiapan dokumen adalah konsep yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan bahwa dokumen dalam suatu organisasi atau proyek siap digunakan secara efektif dan efisien. Kesiapan dokumen mengacu pada kondisi di mana semua dokumen yang diperlukan tersedia, akurat, terorganisir, dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti aksesibilitas, keakuratan, keamanan, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Kesiapan dokumen adalah aspek kritis dalam manajemen informasi modern. Dengan pendekatan

yang terstruktur dan sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa dokumen mereka selalu siap mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan tujuan strategis organisasi.

Adapun kesiapan BAZNAS dalam menghadapi audit syariah dapat dinilai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* berdasarkan aspek transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, tanggung jawab, independensi (kemandirian), dan kewajaran. Transparansi memastikan informasi jelas dan akurat, responsibilitas memastikan pengelola bertanggung jawab, akuntabilitas memastikan laporan yang jelas dan akurat, independensi memastikan keputusan objektif dan otonomi BAZNAS, serta keadilan memastikan distribusi bantuan yang adil. Prinsip GCG pada BAZNAS bertujuan untuk memastikan bahwa operasional yang dijalankan bersifat transparan, adil dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang terlibat.

Dalam menentukan apakah BAZNAS sudah memaksimalkan kesiapan audit sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal No. 137 Tahun 2021 maka diperlukannya standar perhitungan persentase yang jelas dalam pengukurannya. Menurut Pebrianti (2020) belum ada standar persentase yang baku dalam mengukur kesiapan sebuah dokumen. Alasannya sederhana, yaitu setiap dokumen memiliki kompleksitas, tujuan, dan standar kualitas yang berbeda-beda. Namun, secara umum, dapat menggunakan rentangan persentase sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Persentase Kesiapan Dokumen

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| 25-43,75% | Tidak Siap |
| 43,75%-62,50% | Kurang Siap |
| 62,51-81,75% | Cukup Siap |
| 81,76-100% | Sangat Siap |

2. Audit Syariah

a. Definisi Audit Syariah

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, bahwa audit adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Arti umum dari audit Syariah adalah memantau dan mengawasi, mengelola dan melaporkan transaksi, sesuai dengan aturan dan hukum Islam, laporan yang berguna, benar, tepat waktu dan adil untuk pengambilan keputusan. Audit syariah bukanlah tugas yang mudah dalam lingkungan kapitalis yang kompetitif dan sistem keuangan tradisional. Masalah ini semakin diperparah dengan merosotnya nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim, termasuk Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan progresif kolonialisme dan dominasi budaya oleh dunia Barat selama beberapa abad terakhir. Akibatnya, sebagian kalangan lembaga keuangan syariah mengabaikan nilai sosial dan ekonomi Islam.

Audit Syariah adalah proses sistematis untuk mendapatkan bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk pendapat tentang apakah hal-hal seperti personel, proses, kinerja keuangan dan non-keuangan sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah yang diterima secara umum oleh komunitas Muslim dan ditunjukkan kepada pengguna. Penilaian independen dan jaminan objektif bertujuan untuk meningkatkan nilai dan meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan terhadap Syariah, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan kepatuhan terhadap syariah. (Afif, 2022)

Berdasarkan dari definisi audit syariah diatas, pada intinya audit syariah fokus kepada proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan maupun proses independensi dan professional untuk menilai kredibilitas, efektifitas, dan efisiensi instansi

pemerintah suatu organisasi yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sebagaimana aturan dan prinsip syariah tersebut merupakan seperangkat aturan yang telah disetujui secara kontrak syariah yang tujuannya untuk memajukan lembaga keuangan syariah.

b. Sejarah Audit Syariah

Akuntansi merupakan suatu pengetahuan yang memang telah dianjurkan oleh Allah SWT untuk diterapkan oleh manusia. Dimana hal tersebut tercermin dari surat Al-Baqarah (02) ayat 282 yang berbunyi :

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنَا تَدَايِنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبٌ يَأْتِي وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ
..... فَلْيَكْتُبْ ٱللَّهُ عِلْمَهُ كَمَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan.....*” (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Berdasarkan kutipan ayat tersebut yang ditafsirkan oleh Al-Munir, Allah SWT telah menegaskan apabila mereka utang-piutang maupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis sesuai perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, ayat tersebut menandakan bahwa akuntansi telah diperkenalkan sejak zaman dahulu atau sekitar 14 abad yang lalu dengan diturunkannya ayat tersebut.

Praktik terkait pentingnya proses auditing juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi :

تُصِيبُوا أَنْ فَتَيِّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 نَدْمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَيَّ فَتُصِيبُوا بِجَهَلَةٍ قَوْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat:6)

Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan hal yang patut dilaksanakan untuk menjamin kebenaran atas laporan keuangan tersebut dan tidak merugikan atau menimbulkan musibah bagi pihak yang menggunakan informasi atas laporan keuangan tersebut. Melalui ayat-ayat Al-Qur’an diatas dapat kita pahami bersama bahwa proses akuntansi maupun auditing merupakan anjuran yang turun langsung dari wahyu Allah SWT. Dengan adanya anjuran tersebut maka perkembangan ilmu dan kebijakan modern membawa adanya kewajiban untuk perusahaan terbuka untuk memberikan jaminan kepada stakeholder terkait keandalan laporan keuangan melalui proses pemeriksaan atau auditing.

Proses auditing dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Kompeten disini berarti harus memiliki pengetahuan baik terkait proses auditing maupun karakteristik perusahaan yang diperiksa, dimana tingkat kompeten biasanya dinilai dari segi pendidikan dan gelar profesi yang dimiliki. Sedangkan independen disini berarti berdiri sendiri tanpa memihak pada pihak manapun dengan menjunjung tinggi kebenaran. (nuha, 2017)

c. Tujuan Audit Syariah

Audit syariah harus memiliki tujuan audit yang jelas untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan dan operasional pada entitas syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan audit

syariah pada lembaga pengelola zakat dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai standar kepatuhan syariah.
- 2) Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 3) Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

d. Tanggung Jawab Audit Syariah

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Menjelaskan bahwa auditor dengan tingkat kepastian yang layak bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji yang material pada laporan keuangan, namun tidak *absolute*, atau tidak berarti memberikan jaminan penuh (garansi 100%) atas kebenaran laporan keuangan yang disusun manajemen klien.

3. Standar Auditing Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pengauditan dalam arti bahwa audit yang berkualitas apabila pelaksanaannya sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum yang ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut (Segara, 2013) AAOIFI menerbitkan Standar Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (*Auditing Standard for Islamic Financial Institution/ ASIFI*) yang memberikan panduan mengenai audit atas laporan keuangan yang disusun oleh suatu lembaga keuangan syariah.

Berikut ini disajikan auditing menurut AAOIFI atau dikenal dengan nama “Auditing Standard for Islamic Institution” (ASIFIs):

a. Tujuan dan Prinsip Audit

1) Tujuan Audit

Standar auditing mempunyai tujuan yaitu untuk lembaga keuangan adalah untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.

2) Prinsip Umum Audit

Prinsip umum audit di AAOIFI adalah:

- a) Auditor lembaga keuangan Islam harus mematuhi “kode etik profesi akuntan” yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan *the international federation of accountants* yang tidak bertentangan dengan aturan prinsip Islam.
- b) Auditor harus melakukan auditnya menurut standar yang dikeluarkan oleh *auditing standards for Islamic financial institutions* (ASIFIs).
- c) Auditor harus merencanakan dan melakukan audit dengan kemampuan professional, hati-hati dan menyadari segala keadaan yang mungkin ada yang menyebabkan laporan keuangan salah saji.

b. Laporan Auditor

Audit dilakukan untuk memberikan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan secara menyeluruh bebas dari kesalahan saji material. Konsep ini bermakna :

- 1) Konsep “*reasonable assurance*” berkaitan dengan keseluruhan bukti yang harus dicari dan dikumpulkan oleh auditor untuk bisa memberikan keputusan bahwa tidak ada salah saji dalam laporan keuangan secara menyeluruh. Pengumpulan ini merupakan rangkaian dari seluruh proses audit.

2) Auditor harus merasa yakin dan puas bahwa transaksi yang diperiksanya selama audit sesuai dengan aturan dan prinsip Islam yang ditentukan oleh dewan syariah dari lembaga itu. Namun demikian kita harus juga menyadari bahwa ada keterbatasan kemampuan auditor dalam kesalahan saji itu. Keterbatasan itu berasal dari:

- a) Penggunaan metode sampling dalam audit.
- b) Keterbatasan sistem akuntansi, pengawasan internal.
- c) Kemungkinan kolusi yang tidak ditentukan.
- d) Fakta yang menyatakan bahwa sebagian besar bukti itu bersifat persuasif bukan konklusif.

3) Pendapat akuntan itu sendiri adalah:

- a) Judgement yang diambil dari proses pengumpulan bukti audit misalnya dalam menentukan waktu, batas dan luas pemeriksaan.
- b) Judgement sewaktu mengambil kesimpulan dari bukti yang dikumpulkan, misalnya dalam menilai kewajaran, taksiran, yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan.
- c) Laporan keuangan itu sendiri bisa mengandung transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

c. Syarat-syarat Penugasan Audit

Auditor dan nasabah harus sepakat atas perjanjian penugasan yang dikuatkan dalam akte tertulis yang disahkan sesuai peraturan. Surat penugasan sebaiknya disiapkan sebelum pelaksanaan audit. Surat ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian tentang penugasan audit itu. Adapun isi surat penugasan itu antara lain:

- 1) Persetujuan auditor atas penugasan oleh nasabah
- 2) Tujuan dan ruang lingkup audit
- 3) Batas tanggung jawab auditor terhadap nasabah
- 4) Bentuk dan jumlah laporan yang diinginkan
- 5) Jangka waktu

6) Dan hal-hal khusus lainnya.

Skop audit adalah cakupan audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas lembaga keuangan Islam. Prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan audit sesuai dengan standar audit untuk lembaga keuangan Islam ini harus ditentukan oleh auditor dengan berpedoman pada persyaratan yang ditentukan oleh:

- 1) Aturan dan prinsip Islam. *Standard Standard auditing standards for Islamic financial institutions* (SIFIs).
- 2) Peraturan legislasi resmi.
- 3) Peraturan legislasi lainnya.
- 4) Peraturan dan prinsip yang tidak bertentangan dengan aturan Islam yang berkaitan dengan penugasan.
- 5) International standard on auditing dianggap termasuk di dalam aturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ASIFIs.

d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawasan secara *etimologi lughawi* berarti riqabah makna lughawi penjagaan, penyelenggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' (04) ayat 1, yang berbunyi:

مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِذُوا
 بِهِ تَسَاءُلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisa:01)

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*)

bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*indra' mafsadah*). Istilah pengawas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang bermaksud memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatu dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan yang tidak lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya apa yang diawasi.

Dewan Pengawasan Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.

Dewan Pengawas Syariah harus minimal terdiri dari 3 anggota. DPS dapat mencari jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi dan lain-lain. Anggota DPS harus melalui rekomendasi dewan direksi dan harus mendapat persetujuan dewan pemegang saham dalam RUPS. Adapun elemen dasar laporan Dewan Pengawas (DP) antara lain:

- 1) Judul
- 2) Alamat
- 3) Alinea pendahuluan atau pengantar
- 4) Alinea paragraf yang menjelaskan tentang sifat dari pekerjaan yang dilakukan
- 5) Aliena pendapat yang berisi pernyataan pendapat tentang kepatuhan lembaga keuangan Islam itu pada aturan dan prinsip syariat Islam
- 6) Tanggal laporan
- 7) Tandatanganan dari anggota DPS

e. Pemeriksaan Syariah

Pemeriksaan audit syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan Islam dalam seluruh

aktivitasnya dengan syariat islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, transaksi, memorandum dan akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat intern dan lain-lain. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh catatan, transaksi dan informasi dari semua sumber termasuk nasehat professional dan karyawan lembaga keuangan islam.

4. Zakat

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan". Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dasar hukum kewajiban berzakat terdapat pada Q.S At-Taubah ayat 103 yaitu:

إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
 عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S At-Taubah:103)

Selain itu terdapat hadist nabi dalam kita H.R Bukhari Muslim nabi muhammad SAW menegaskan bahwa "Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian *sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.*" (HR. Bukhari Muslim)

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan

syariah islam. Matthew dan Themsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan harta kepada orang yang kekurangan harta. Zakat juga memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat bukan hanya berfungsi sebagai suatu ibadah terhadap Allah SWT tetapi juga berfungsi sebagai wujud ibadah terhadap manusia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban setiap umat islam untuk memberikan sebagian harta atau kekayaannya kepada orang yang membutuhkan sebagai wujud ibadah terhadap Allah SWT dan antar sesama manusia.

5. Infaq

Infaq adalah suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Dalam Q.S Al-Hadid Ayat 11 menjelaskan bahwa:

كَرِيمٌ أَجْرٌ لَهُ لَهُ فَيُضْعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن



Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid:11)

Adapun hukum Infaq memiliki perbedaan berdasarkan prioritas pihak penerimanya. Ada 2 macam hukum infaq berdasarkan prioritas penerimanya:

- a. Infaq Wajib yaitu pemberian nafkah kepada keluarga terdekat yaitu anak, istri dan orang tua. Yang diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233.

- b. Infaq sunnah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain boleh secara bebas seperti dhuafa, anak yatim namun lebih baik apabila mendahulukan keluarga terdekat yang kurang mampu.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan atau menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan dan kebutuhan dengan tujuan kebaikan. Perbedaan zakat dan infaq adalah terletak pada syarat dan ketentuannya, jika zakat memiliki nishab sedangkan infaq tidak memakai syariat nishab. Zakat wajib dikeluarkan bagi seseorang yang sudah mencapai nisabnya. Sedangkan hukum berinfaq adalah sunnah muakkad.

6. Sedekah

Awal mulanya sedekah berasal dari kata Shadaqah yang memiliki makna segala sesuatu yang diberikan secara langsung dengan spontan kepada orang yang berhak menerimanya tanda adanya ketentuan jumlah serta waktu. Dengan kata lain sedekah merupakan suatu pemberian kepada orang lain berupa kebaikan dengan maksud memperoleh pahala dan mengharap ridha Allah Swt. Sedangkan fuqaha (Ahli Fiqih) berpendapat Sadaqah at-tatawwu" (sedekah yang terjadi karena sikap spontan yang muncul serta diberikan dengan sukarela) sedekah hukumnya sunnah dan tidak terikat.

Dalam syariah islam shadaqah memiliki cangkupan yang luas menyangkut hal-hal yang bersifat material dan immaterial. Jadi dapat disimpulkan bahwa shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta yang bersifat material dan immaterial. Adapun hukum bersedekah terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 114 ialah:

مَنْ إِلَّا نَجَّوْنَهُمْ مِّنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَّا
ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ النَّاسِ بَيْنَ إِصْلَاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَمْرٍ
عَظِيمًا أَجْرًا نُؤْتِيهِ فَسَوْفَ اللَّهُ مَرْضَاتٍ ابْتِغَاءً

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian diantara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Q.S An-Nisa:114)

Perbedaan antara zakat infaq dan shadaqah (ZIS) adalah zakat bersifat wajib, sedangkan infaq dan shadaqah bersifat sunnah. Zakat sudah ditetapkan ketentuan serta nisabnya sedangkan infaq dan shadaqah diberikan secara sukarela. ZIS pada dasarnya memiliki banyak kesamaan disamping perbedaan yang ada. Persamaannya terletak pada konsep syariah mengeluarkan atau memberikan. Perbedaan terletak pada segi hukum, meskipun demikian dalam segi pemaknaan banyak sekali ditemukan persamaannya salah tujuannya yaitu untuk mengharapkan Ridho Allah SWT.

Sedangkan untuk pendistribusian infaq dan shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi cangkupannya lebih luas yaitu:

- a. Keluarga (orang tua dan sanak saudara)
- b. Orang yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.
- c. Masyarakat setempat yang kurang mampu
- d. Orang yang terkena bencana alam
- e. Pembangunan masjid
- f. Boleh orang non islam yang sedang dalam keadaan susah dan mendesak, dll

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 215 ialah:

فَلِلّٰوَالِدِيْنَ خَيْرٍ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ مَا قُلَّ يَنْفِقُوْنَ مَاذَا يَسْـَٔلُوْنَكَ
 اَللّٰهُ فَاِنَّ خَيْرٍ مِّنْ تَفْعَلُوْا وَمَا السَّبِيْلُ وَاَبْنِ الْمَسْكِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْاَقْرَبِيْنَ
 عَلَيْهِۙ

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." (Q.S Al-Baqarah:215)

Tetapi dalam bentuk pendistribusian infaq dan shadaqah hampir sama dengan zakat. Agar terwujudnya pendistribusian ZIS yang efektif adalah dengan pengelolaan dana yang tepat dan profesional sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat dirasakan pemerataan dalam pendistribusian.

7. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)

Dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) adalah dana yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. DSKL meliputi:

- a. Harta nazar
- b. Harta amanah atau titipan
- c. Harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris
- d. Kurban
- e. Kafarat
- f. Fidyah
- g. Hibah
- h. Harta sitaan
- i. Biaya administrasi peradilan di pengadilan agama

DSKL dikelola oleh lembaga yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ dapat berbentuk badan amil zakat nasional (BAZNAS), badan amil zakat provinsi (BAZNAS provinsi), atau badan amil zakat kabupaten/kota (BAZNAS kabupaten/kota). Pengelolaan DSKL harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DSKL harus digunakan untuk kepentingan umat Islam, seperti:

- a. Membantu fakir miskin
- b. Membangun sarana dan prasarana ibadah

- c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam
- d. Mengembangkan dakwah Islam

DSKL merupakan sumber dana yang potensial untuk membantu umat Islam. Oleh karena itu, pengelolaan DSKL harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

8. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) merupakan sebuah proses yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL):

a. Pengumpulan Dana:

- 1) Sumber dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perorangan, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya.
- 2) Penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) harus disalurkan kepada mustahik yang berhak sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.

b. Pendistribusian Dana:

- 1) Penentuan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Verifikasi dan validasi data mustahik harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan ketepatan penyaluran dana.

- 3) Penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) harus dilakukan secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga yang terpercaya.

c. Pendayagunaan Dana:

- 1) Program pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.
- 2) Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

d. Kelembagaan:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat daerah.
- 3) Koperasi Syariah dapat berperan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) melalui program-program pemberdayaan ekonomi.

e. Regulasi:

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Peraturan pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Keputusan menteri agama ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah.

Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) yang baik dan benar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

9. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit yang menjadi acuan auditor syariah dalam menjalankan tugas audit di Lembaga Pengelolaan Zakat. Maksud dan tujuan dari ditetapkannya keputusan ini ialah untuk memberikan panduan bagi tim Auditor Syariah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan Audit Syariah. Tujuan dari keputusan ini ditetapkan untuk mencapai hasil pengawasan terkait standar kepatuhan syariah serta meningkatkan kualitas layanan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Petunjuk yang ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap manajerial kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

a. Manajerial Kelembagaan

Audit Syariah terhadap manajerial kelembagaan dilakukan dengan menguji audit terhadap indikator tepat keorganisasian, tepat perencanaan, tepat kepegawaian, tepat pelaporan, dan tepat pengendalian. Kriteria yang dihitung dalam kriteria tepat pelaporan ialah kemampuan lembaga pengelolaan dalam mendistribusikan dan mendayagunaan dana zakat dengan megimbangi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

>90% : sangat efektif

70-89% : efektif

50-69% : cukup efektif

20-49% : kurang efektif

<20% : tidak efektif

b. Pengumpulan

Audit Syariah terhadap pengumpulan dilakukan dengan menguji auditi terhadap indikator tepat jumlah, tepat prosedur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penampungan /rekening.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Audit syariah terhadap pendistribusian dilakukan dengan menguji auditi terhadap indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, tepat prosedur, dan tepat waktu. Pada proses tepat waktu sendiri meliputi;

1) Zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan

2) Periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) < 3 bulan : sangat baik

b) 3-6 bulan : baik

c) 6-9 bulan : cukup baik

d) 9-12 bulan : kurang baik

e) > 12 bulan : tidak baik

3) Periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) < 6 bulan : sangat baik

b) 6-12 bulan : baik

c) > 12 bulan : kurang baik

d. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah merupakan kepatuhan terhadap standar syariah (berdasarkan *Zakat Core Principles*) meliputi:

1) Manajemen

- a) Memiliki kebijakan syariah
 - b) Memiliki pengawas syariah
 - c) Memiliki kode etik amil sesuai syariah
 - d) Transparansi
- Pengumpulan
- a) Objek Zakat
 - b) Penampungan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
 - c) Sosialisasi Pengumpulan Zakat
- 2) Penyaluran
- a) Kategori penentuan asnaf dengan ketentuan syariah
 - b) Durasi penyaluran zakat
 - c) Prioritas penyaluran zakat
 - d) Mekanisme penyaluran zakat
 - e) Hak Amil
- 3) Regulasi
- Legalitas OPZ telah menyesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku.

B. Penelitian Relevan

Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan analisis kesiapan pelaksanaan audit syariah atas pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) berdasarkan Keputusan Dirjen Kemenag No. 137 Tahun 2021 pada BAZNAS Kota Payakumbuh:

1. Dwi Astuti (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesiapan BAZNAS dalam Menghadapi Audit Syariah” dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan BAZNAS dalam menghadapi audit syariah berdasarkan Keputusan

Menteri Agama No 137 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS secara umum telah siap menghadapi audit syariah.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti:

- a. SDM: Peningkatan pelatihan dan edukasi bagi auditor internal dan eksternal BAZNAS terkait audit syariah.
 - b. Sistem dan Prosedur: Peningkatan dokumentasi dan standarisasi sistem dan prosedur pengelolaan dana ZIS.
 - c. Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur IT untuk mendukung pelaksanaan audit syariah. (Astuti, 2022)
2. Umiyati, dkk (2023) melakukan penelitian dengan judul “Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat”. Penyelewengan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Berangkat dari problem akademis tersebut, audit syariah menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan pengelola zakat dalam menjalankan prinsip syariah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 606 tahun 2020, audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu perlu adanya pedoman Audit Syariah atas laporan Pelaksanaan Pengelolaan zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Secara garis besar, terdapat banyak kelemahan dari sisi tata kelola, dual control, transparansi & administrasi dalam pengelolaan Organisasi Pengelola Zakat, sehingga optimalisasi pelaksanaan audit syariah oleh Kementerian Agama dapat diperluas cakupan untuk Organisasi Pengelola Zakat yang di audit agar dapat meningkatkan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat.

3. Cristanti, dkk (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Audit Syariah dan Kualitas Layanan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Yatim Mandiri)”. Lembaga Amil Zakat memegang peran krusial dalam menyalurkan keberkahan harta bagi masyarakat yang membutuhkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi lembaga ini memastikan bahwa suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah dana zakat menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, audit syariah dan kualitas layanan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Penelitian ini akan fokus pada pengaruh audit syariah dan kualitas layanan atas suatu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, dengan studi kasus di Yatim Mandiri. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library study*) menggunakan sebuah analisis deskriptif. Sumber analisis yang pakai merupakan penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait dengan revisi syariah. Setiap Mandiri mempunyai program khusus yang digunakan untuk mengungkapkan suatu penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang sudah tersedia. Akuntabilitas tidak hanya diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi juga dapat dituangkan dalam agenda organisasi. Suatu koordinasi dalam sebuah program kerja yang teratur diharapkan mampu memberikan jaminan efektivitas di sebuah program kerja yang dapat membawa segudang prestasi bagi sekolah. Dalam pemahamannya, audit syariah merupakan sebagai suatu proses yang digunakan untuk dapat memastikan bahwa aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah tidak melanggar syariah dan untuk memeriksa secara komprehensif atas kepatuhan syariah terhadap aktivitas bank syariah. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada organisasi amil zakat yaitu LAZ Yatim Mandiri. Pelaksanaan audit syariah pada LAZ Yatim Mandiri ini berfokus pada transparansi dan pemakaian dana dari masyarakat yang tidak bisa diaudit karena dualisme kepengurusan YM yang rumit.

4. Lestari, dkk (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Audit Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik audit yang diterapkan di Perbankan Syariah apakah telah sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah milik pemerintah, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri dan milik swasta, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan audit. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dan analisis laporan tahunan tahun 2015 hingga 2017 sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik audit oleh PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan mengukur variabel kerangka audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualitas audit syariah, piagam audit, proses audit, dan persyaratan pelaporan, cukup sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kendala sesungguhnya yang dihadapi oleh Perbankan Syariah khususnya dalam hal auditing adalah kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal pengetahuan tentang audit dan prinsip syariah.
5. Ratu dan Meiriasari (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Islam di Asia Tenggara (Studi Literatur di Indonesia, Malaysia, dan Brunei)”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dan perkembangan mengenai audit syariah beserta perbandingannya di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif jenis literature review, dimana analisis pokok permasalahan akan dibahas dan diselesaikan melalui berbagai informasi dari teori atau aturan yang sudah ada beserta literatur dari penelitian sebelumnya. Hasil temuan menunjukkan bahwa Shariah Governance Framework yang mengatur mengenai penggunaan framework audit syariah

masih belum benar-benar diterapkan pada ketiga negara. Negara masih belum mengatur mengenai pengharusan penerapan framework audit syariah sehingga penerapannya masih dilakukan secara sukarela oleh masing-masing lembaga keuangan. Oleh karena itulah, framework mengenai audit syariah masih beragam berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh lembaga keuangan itu sendiri. Maka dari itulah, temuan ini diharapkan mampu mendorong masing masing regulasi syariah di ketiga negara untuk memantapkan framework audit syariah yang berlaku agar memiliki dasar framework yang sama di tiap lembaga keuangan syariah masing-masing negara.

6. Rochmatika dan Pravitasari (2021) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh Tulungagung”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi penerapan audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan jika BAZNAS Kota Payakumbuh Tulungagung laporan keuangannya telah diaudit. BAZNAS Kota Payakumbuh Tulungagung telah menerapkan tiga audit pada laporan keuangannya yaitu audit internal oleh Satuan Audit Internal (SAI), audit eksternal oleh KAP Suprihadi & Rekan yang berlokasi di Kota Malang dan telah dilaksanakan audit syariah oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bidang Penerapan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Hasil audit BAZNAS Kota Payakumbuh Tulungagung menunjukkan jika BAZNAS Kota Payakumbuh Tulungagung sebagai lembaga pengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat mampu memenuhi tanggung jawab sebagai organisasi pengelola zakat. Dan hasil audit pihak eksternal dan independen melaporkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipercaya masyarakat. Namun, masih terdapat

beberapa poin yang belum sesuai dengan audit syariah, dimana BAZNAS Kota Payakumbuh Tulungagung masih menggunakan rekening yang berbasis konvensional.

7. Tiara dan Rukmini (2022) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Audit Syariah di Indonesia”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan audit syariah menuju era internasionalisasi. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua KAP menerapkan audit syariah dan sumber daya manusia audit syariah masih minim. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah Kantor Akuntan Publik yang menggunakan syariah sebagai landasan untuk melakukan audit hanya sedikit yaitu hanya 17,54 % dari keseluruhan jumlah KAP yang ada di Indonesia. Selain itu permasalahan yang dihadapi dalam audit syariah salah satunya adalah kualitas SDM yang masih belum seimbang antara kemampuan akuntansi dan syariahnya, yang mana masih kurang dalam hal syariah namun sangat menguasai bidang keilmuan akuntansi. Selanjutnya dalam proses audit masih belum optimal sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih memberikan adanya *research gap*. Dimana belum adanya penelitian terdahulu yang menganalisis kesiapan pelaksanaan audit yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh. Oleh karena itu peneliti tertarik pada penelitian ini dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar kesiapan staf dalam melaksanakan kesiapan audit syariah sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu. kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa kondisi yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membuat *time schedule* sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan Penulisan Proposal**

| No | Keterangan | Tahun 2024 | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | Mei | Jun | Jul | Agus | sept | Okt | Nov | Des | Jan | |
| 1 | Pengajuan proposal | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | | |
| 3 | Observasi Awal | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | |
| 5 | Revisi Setelah Seminar | | | | | | | | | | |
| 6 | Penelitian | | | | | | | | | | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | |
| 8 | Sidang Munagasah | | | | | | | | | | |

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah panduan wawancara. Panduan wawancara sebagai instrumen kualitatif terdiri dari pertanyaan semi-terstruktur yang memungkinkan penggalian informasi lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pendapat responden mengenai empat indikator sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021, yang meliputi manajerial kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, serta kepatuhan syariah. Peneliti menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan, serta instrumen lainnya seperti buku catatan, pena, dan alat perekam.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota payakumbuh, yang mana sumber data tersebut berupa:

1. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan yang harus diolah dan perlu di kembangkan lagi oleh penulis. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan ialah amil Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh antara lain adalah Ketua, Wakil Ketua IV bid Administrasi dan Umum, Bendahara, Bid Perencanaan dan Pelaporan, Bid Pengumpulan dan Pendistribusian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder yang diperoleh ialah dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku buku atau literasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh, Rencana Strategis (RENSTRA) dan RKAT, profil dan

aturan-aturan yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data informasi sehubungan dengan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi dan juga kepustakaan .

1. Observasi (Pengamatan langsung)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kesiapan para pegawai dan staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan audit syariah.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview tanya jawab secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan disiapkan, Pertanyaan yang diberikan kepada informan pada penelitian ini, yang berhubungan dengan kesiapan pelaksanaan audit syariah mengenai pelaporan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan keputusan kementerian agama no. 137 tahun 2021 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh.

3. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip pada teknik ini akan di lakukan telaah pustaka dimana mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non- manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang di maksud berhubungan dengan penelitian ini adalah dokumen dan arsip berupa hasil audit yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis isi merupakan pendekatan sistematis untuk menganalisis dan memahami konten teks atau data verbal. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh terkait dengan 4 (empat) indikator audit syariah berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021.
2. Melakukan analisis audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dengan melihat kesesuaian indikator audit syariah berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021.
3. Memberikan kesimpulan dan saran terkait audit syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh.

Adapun indikator audit syariah yang diidentifikasi berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Indikator Audit Syariah

| Tahapan Pelaksanaan Audit Syariah | Indikator | Sub Indikator |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Manajerial kelembagaan | a. Tepat Keorganisasian | 1. Memiliki izin lembaga dari Kementerian Agama a. Memiliki anggaran dasar organisasi b. Surat Keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri c. Surat Keputusan Pengesahan sebagai |

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| | | <p>badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>d. Surat Rekomendasi dari BAZNAS</p> <p>e. Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah</p> <p>f. Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat</p> |
| | | <p>2. Memiliki Struktur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat</p> |
| | | <p>3. Adanya pemisahan fungsi dan tugas yang jelas</p> |
| | <p>b. Tepat Perencanaan</p> | <p>1. Memiliki Rencana Strategis</p> <p>2. Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disahkan</p> <p>3. Memiliki Mekanisme Revisi RKAT</p> |
| | <p>c. Tepat Kepegawaian</p> | <p>1. Memiliki Dan Menerapkan Mekanisme Perekrutan Amil</p> <p>2. Menempatkan Amil Sesuai Kompetensinya</p> <p>3. Menerapkan Kedisiplinan Dan Kode Etik Amil</p> |
| | <p>d. Tepat Pelaporan</p> | <p>1. Rasio Penyaluran Terhadap Pengumpulan</p> <p>2. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Zakat, Infak,</p> |

| | | |
|-------------|-----------------------|---|
| | | Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Telah Disusun Sesuai Dengan Yang Berlaku |
| | e. Tepat Pengendalian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengecek dokumen verifikasi mustahik yang menyatakan tidak adanya benturan kepentingan dan Pakta Integritas Amil 2. Amil tidak menerima hadiah dari pihak ketiga 3. Terdapat bukti resmi pengurangan pajak |
| Pengumpulan | a. Tepat Jumlah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nominal zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat 2. Jumlah Zakat yang disetorkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif |
| | b. Tepat Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya 2. Amil melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan hisab 3. Penaksiran nilai wajar pada aset non kas untuk jenis harta zakat tertentu yang diterima menggunakan harga pasar pada tahun berjalan |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | 4. Dana zakat disetorkan telah memenuhi prinsip haul |
| | c. Tepat Sasaran | 1. Dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya diterima bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan data kriminal lainnya 2. Harta wajib zakat dimiliki secara penuh |
| | d. Tepat Waktu | 1. Batas pencatatan zakat tidak melebihi 10 hari kerja |
| | e. Tepat Penampungan/ Rekening | 1. Dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara (maksimal 3 bulan) |
| Pendistribusian dan Pendayagunaan | a. Tepat Sasaran | 1. Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 asnaf 2. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik 3. Memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan |
| | b. Tepat Jumlah | 1. Penggunaan hak amil tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5% dari total penghimpunan satu tahun 2. Penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional amil paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul |

| | | |
|-------------------|-------------------|--|
| | c. Tepat Guna | 1. Pemanfaatan dana zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sebagai peruntukan dan tidak beralihnya kepemilikan atau fungsi |
| | d. Tepat Prosedur | 1. Tidak boleh adanya pengembalian kepada BAZNAS Kota payakumbuh 2. Perpindahan wilayah distribusi harus dengan bukti pendukung yang jelas 3. BAZNAS dilarang menyerahkan dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik. |
| | e. Tepat Waktu | 1. Zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan 2. Periode penyaluran zakat konsumtif 3. Periode penyaluran zakat produktif 4. Amil tidak menyimpan dana melebihi batas waktu |
| Kepatuhan Syariah | a. Manajemen | 1. Memiliki kebijakan syariah a. Organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan Syariah b. Penyusunan Rencana Strategis dan RKAT mengarah pada pencapaian maqashid syariah 2. Memiliki pengawas Syariah a. Memiliki dewan pertimbangan syariah b. Memiliki SOP pertimbangan dan pengawasan Syariah |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Membuat laporan pengawas Syariah 3. Memiliki kode etik amil sesuai syariah <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kode etik amil sesuai syariah b. Memiliki organ kelembagaan yang berperan dalam menegakkan kode etik amil 4. Transparansi |
| | <ul style="list-style-type: none"> b. Pengumpulan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Objek zakat <ul style="list-style-type: none"> a. Dana yang dikumpulkan sudah mencapai haul, nisab, dan dimiliki penuh oleh muzakki b. Dana zakat yang dikumpulkan bersumber dari dana harta halal c. Perhitungan nishab dan kadar zakat mal sudah sesuai dengan ketentuan Syariah d. Perhitungan kadar zakat fitrah sudah sesuai dengan ketentuan Syariah 2. Penampungan dana ZIS dan dana keagamaan lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. Penampungan dan ZIS dan dana keagamaan lainnya dilakukan terpisah b. Seluruh dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikumpulkan di rekening bank syariah 3. Sosialisasi pengumpulan zakat Organisasi pengelolaan zakat (OPZ) |

| | | |
|--|---------------|---|
| | | dalam edukasi dan sosial zakat |
| | c. Penyaluran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori penentuan asnaf sesuai dengan ketentuan syariah 2. Durasi penyaluran zakat <ol style="list-style-type: none"> a. Durasi penyaluran zakat konsumtif kepada asnaf zakat b. Durasi penyaluran zakat produktif kepada asnaf zakat 3. Prioritas penyaluran zakat <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga memiliki dokumen penyaluran dana zakat berbasis risiko b. Lembaga menggunakan alat ukur dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik 4. Mekanisme penyaluran zakat <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran zakat tidak dilakukan melalui badan hukum atau lembaga komersial lainnya b. Penyaluran zakat tidak dilakukan melalui partai politik atau organisasi politik lainnya 5. Hak amil <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran zakat bagi amil paling banyak 12,5% dari total pengumpulan zakat b. Penyaluran dana infak atau sedekah bagi amil paling banyak sebesar 20% dari total pengumpulan zakat c. Penyaluran dana <i>corporate social responsibility (CSR)</i> bagi amil |

| | | |
|--|-------------|---|
| | | paling banyak sebesar 15% |
| | | d. Penggunaan akun fisabilillah untuk hak amil dalam batas wajar |
| | | e. Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya bagi amil paling banyak 12,5% |
| | c. Regulasi | Legalitas OPZ telah menyesuaikan dengan ketentuan Syariah yang berlaku |

Sumber: Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No 137 Tahun 2021

G. Teknis Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas data melalui triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan objek penelitian. Yusup (2014) menyebutkan bahwa ada tiga jenis triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber, digunakan untuk membandingkan antara hasil wawancara dan kuisisioner dari satu narasumber dengan narasumber lain.
2. Triangulasi Data, digunakan jika validitas data berkaitan dengan perubahan suatu proses. Dimana triangulasi data ini tidak hanya melakukan pengamatan terhadap satu objek saja, tetapi kepada beberapa objek.
3. Triangulasi Teknik, digunakan untuk menganalisis hasil dari wawancara, observasi, kuesioner ataupun dokumentasi kepada sumber data penelitian.

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi data. Dimana peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini. Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, waktu, atau tempat yang berbeda mengenai topik yang sama dan teori yang ada dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah,

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018, Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020, Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 dengan indikator Manajemen Kelembagaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Kepatuhan Syariah, serta sumber lainnya yang mengatur pelaksanaan audit syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur melalui Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN yang mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.

Beberapa poin penting terkait Keppres No. 07/POIN/10/1968 ialah Keppres ini diprakarsai oleh Presiden Soeharto atas dorongan dari para ulama dan tokoh Islam, Keppres ini mendirikan BAZNAS di tingkat pusat dan daerah, BAZNAS diberi tugas untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, Keppres ini juga mengatur tentang kewajiban berzakat bagi umat Islam yang mampu.

Setelah lahirnya Keppres No. 07/POIN/10/1968 pada tahun 1973 terbitlah Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. D.III/B/14/6/73 merupakan tonggak penting dalam evolusi pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 1973, keputusan ini memainkan peran penting dalam menyempurnakan dan memperluas cakupan Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Sebelum keputusan ini, BAZ terutama berfokus pada pengelolaan zakat, sedekah wajib yang ditentukan berdasarkan hukum Islam. Namun Keputusan Gubernur No. D.III/B/14/6/73 memperluas mandat BAZIS untuk mencakup pengumpulan dan distribusi infaq (sumbangan sukarela) dan shodaqoh (amal). Perluasan ini mencerminkan semakin besarnya kesadaran akan pentingnya bentuk-bentuk pemberian amal tambahan ini dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.

Pembentukan BAZIS berdasarkan Keputusan Gubernur No. D.III/B/14/6/73 menandai langkah signifikan menuju pendekatan pengelolaan zakat yang lebih komprehensif dan inklusif di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam menumbuhkan budaya memberi dan mendukung masyarakat rentan. 52 Berikut ringkasan dampak utama Keputusan Gubernur No. D.III/B/14/6/73:

- a. Cakupan Pengelolaan Zakat yang Diperluas: Mandat BAZIS tidak hanya mencakup zakat, namun juga mencakup infaq dan shadaqah, serta mencakup kontribusi amal yang lebih luas.
- b. Peningkatan Dukungan Kesejahteraan Sosial: Pemanfaatan dana infaq dan shadaqah memungkinkan BAZIS untuk memberikan bantuan yang lebih luas kepada mereka yang membutuhkan, mengatasi spektrum masalah kesejahteraan sosial yang lebih luas.
- c. Penggalangan Budaya Memberi: Pembentukan BAZIS mendorong budaya memberi di kalangan warga DKI Jakarta, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan dukungan masyarakat.

- d. Penguatan Tata Kelola Zakat: Keputusan Gubernur No. D.III/B/14/6/73 berkontribusi pada pendekatan pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan terorganisir di provinsi tersebut.

Secara keseluruhan, Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. D.III/B/14/6/73 merupakan bukti upaya berkelanjutan untuk meningkatkan praktik pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dampaknya masih terasa pada ekosistem zakat di provinsi tersebut saat ini.

Pada tahun 1999 disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menandai momen penting dalam sejarah penyelenggaraan zakat di Indonesia. Ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 29 September 1999, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengatur dan mengelola zakat di seluruh negara. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat di Indonesia pada dasarnya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 07/POIN/10/1968. Meskipun keputusan ini meletakkan dasar bagi pelebagaan pengelolaan zakat, keputusan ini tidak memiliki kerangka hukum komprehensif yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi perkembangan zakat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatasi kekurangan ini dengan memperkenalkan serangkaian ketentuan komprehensif yang:

- a. Membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): BAZNAS diberi mandat untuk mengawasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat secara nasional.
- b. Mendefinisikan Ruang Lingkup Zakat: Undang-undang tersebut dengan jelas menguraikan delapan kategori penerima zakat, memastikan bahwa dana zakat didistribusikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Pengaturan Pengumpulan Zakat: Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menetapkan mekanisme pengumpulan zakat, termasuk otorisasi

lembaga pengumpulan zakat dan larangan pengumpulan zakat secara paksa.

- d. Meningkatkan Kesadaran Zakat: Undang-undang mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan zakat di kalangan penduduk Muslim.
- e. Memastikan Akuntabilitas: Ketentuan dimasukkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam mengelola dana zakat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 secara signifikan memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia. Ini telah berkontribusi pada:

- a. Peningkatan Pengumpulan Zakat, pendekatan terstruktur undang-undang dan penekanan pada transparansi telah menyebabkan peningkatan pengumpulan zakat dari waktu ke waktu.
- b. Peningkatan Distribusi Zakat, pedoman distribusi zakat yang jelas telah memastikan bahwa dana zakat mencapai penerima yang dituju dengan lebih efektif.
- c. Peningkatan Tata Kelola Zakat, pembentukan BAZNAS dan kerangka peraturan telah mendorong tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan zakat yang lebih baik.
- d. Mempromosikan Pendidikan Zakat, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran zakat telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih besar tentang pentingnya zakat di kalangan komunitas Muslim.

Terlepas dari kontribusinya, UU No. 38 Tahun 1999 telah dibahas dan diminta untuk direvisi. Beberapa pihak berpendapat bahwa undang-undang tersebut perlu diperbarui untuk mengatasi permasalahan kontemporer terkait zakat dan beradaptasi dengan lanskap sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tetap menjadi landasan pengelolaan zakat di Indonesia, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengumpulan,

pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat. Dampaknya dalam meningkatkan kesadaran zakat, meningkatkan tata kelola zakat, dan memastikan distribusi zakat yang adil sangatlah signifikan. Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem zakat di Indonesia, Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentunya akan terus memainkan peran penting dalam membentuk masa depan pengelolaan zakat di tanah air.

Kelahiran BAZNAS selanjutnya diikuti dengan dibentuknya BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelaksana pengelolaan zakat ditingkat daerah. Pembentukan ini atas inisiasi dari Kementerian Agama kepada pemerintah daerah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Jika dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS tingkat provinsi atau BAZNAS tingkat kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas pertimbangan dari BAZNAS. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten/kota berada dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah masing-masing (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017)

2. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh

Berawal dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat memberikan sebuah harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia, dimana pada awalnya pengelolaan zakat masih dikelola oleh lembaga swasta dan masyarakat. Pelembagaan ini tentunya semakin menguatkan peran lembaga masyarakat dalam mengelola zakat maupun lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dengan terbitnya undang-undang nomor 38 tahun 1999. tentang Pengelolaan Zakat ini menjadi awal dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah sampai ke tingkat Kabupaten/ Kota.

Semenjak tahun 1977 di Kota Payakumbuh ini sudah berdiri lembaga yang mengelola harta umat Islam yang bernama YDSI (Yayasan

Dana Sosial Islam). Yayasan ini terbentuk atas dasar inisiatif Bpk Burhani Tjokrohandoko Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang mendapat Respon positif dari Bpk Ir.H.Azwar Anas Gubernur Sumatera Barat.

Sehingga bpk Gubernur menginstruksikan kepada para bupati dan walikota agar membentuk YDSI di daerah mereka masing masing. Di Kota Payakumbuh ini YDSI di ketuai oleh buya Yahya Zakaria seorang ulama yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh dari fraksi Karya Pembangunan. Pemasukan dana waktu dari sumbangan yang dimintakan sewaktu acara shalat 'Id ditempat tempat shalat dalam kota Payakumbuh. Sedangkan penyaluran nya lebih banyak kepada bantuan Produktif.

Kemudian dengan dibentuknya BAZIS oleh Kantor Departemen Agama sekitar tahun 1994 maka YDSI dilebur ke dalam BAZIS yang diketuai oleh Buya Drs.H.Hasan Basri Hamid .Kepala seksi Urusan Agama Islam di Kantor Departemen Agama Kota Payakumbuh. Sesudah bpk Drs. Hasan Basri Hamid . Bazis diketuai oleh Drs.Yunir Yalri . Kepala Kantor Bangdes di Pemerintahan Kota Payakumbuh. Bazis ini berdiri lebih kurang 10 tahun sampai diubah menjadi BAZ (BADAN AMIL ZAKAT) yang diketuai oleh H.MAHARNIS ZUL, S.P.D.

Pada tahun 2011 BAZ diubah namanya menjadi BAZNAS sesuai dengan UU.No 23 tahun 2011. Pada tahun 2013 (H.MISMARDI,BA) dipercayakan menjadi pimpinan BAZNAS kota Payakumbuh yang dipilih secara formatur dengan wakil wakil Ketua H.SOFYAN, SH.MM dan AZWAR ARSYAD Sekretariat Umum Drs. H.Syafuruddin.N Bendahara Hj, ERIMIATI, S.SOS dan juga dilengkapi oleh beberapa wakil wakil dan seksi. Untuk kelancaran administrasi kami mengangkat dua orang staf yaitu Sdri Vivi Ramadhani AMD Kebid dan Sovia Widya Putri, SE.

Lalu kemudian dengan adanya surat dari BAZNAS Pusat agar kepengurusan Baznas Provinsi dan Kab , Kota se Indonesia disesuaikan dengan UU.No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS No 1 thn 2016 maka walikota Payakumbuh

menyesuaikan kepengurusan BAZNAS Kota dengan Undang Undang dan Peraturan yang ada (BAZNAS Kota Payakumbuh 2024, 3)

3. Visi dan misi BAZNAS Kota Payakumbuh

a. Visi

“ Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat”

Penjelasannya:


Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan umat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelolaan zakat umat sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu:

- 1) Taat pada aturan sesuai dengan syariah dan hukum Negara;
- 2) Bisa dipercaya.

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS Kota Payakumbuh yang kuat untuk meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat
- 2) Meningkatkan dan memantapkan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah, untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial
- 3) Menumbuhkan dan mengembangkan sikap pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi
- 4) Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di kota payakumbuh.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh



Gambar 4. 1
Struktur BAZNAS Kota Payakumbuh
Sumber : Profil BAZNAS Kota Payakumbuh

5. Tugas Dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota Payakumbuh

Tabel 4. 1
Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS Kota PAYakumbuh

| Jabatan | Tugas dan Wewenang |
|--------------|---|
| Ketua | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Payakumbuh 2. Pengendalian Terhadap Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh. 3. Ketua Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan |

| | | | |
|----------------------|---------------------------|----|---|
| | | 4. | Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh. |
| Wakil ketua I | Bidang Pengumpulan | 1. | Menyusun Strategi Pengumpulan Zakat. |
| | | 2. | Mengelola dan Mengembangkan Data Muzakki. |
| | | 3. | Melaksanakan Edukasi dan Sosialisasi Pengumpulan Zakat. |
| | | 4. | Mengembangkan Jaringan Guna Meningkatkan Jumlah Pengumpulan. |
| | | 5. | Melaksanakan Pengendalian Pengumpulan Zakat. |
| | | 6. | Melaksanakan Pengelolaan Layanan Muzakki. |
| | | 7. | Melakukan Evaluasi dalam Pengelolaan Pengumpulan Zakat. |
| | | 8. | Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban Pengumpulan Zakat. |
| | | 9. | Melakukan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pengumpulan Zakat di Kota Payakumbuh |
| | | 1. | Menyusun Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. |
| | | 2. | Mengelola dan Mengembangkan Data Mustahik. |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| <p>Wakil Ketua II</p> | <p>Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan</p> | <p>3. Melaksanakan dan Melakukan Pengendalian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</p> <p>4. Melakukan Evaluasi dalam Pengelolaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</p> <p>5. Menyusun Laporan dan Pertanggungjawaban Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.</p> <p>6. Melakukan Koordinasi dalam Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Kota Payakumbuh.</p> |
| <p>Wakil Ketua III</p> | <p>Bidang Keuangan dan Pelaporan</p> | <p>1. Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Zakat di Kota Payakumbuh</p> <p>2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Payakumbuh.</p> <p>3. Melakukan Evaluasi Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan Terhadap Rencana Pengelolaan Zakat di Kota Payakumbuh.</p> <p>4. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh.</p> <p>5. Melaksanakan Sistem Akuntansi Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh.</p> <p>6. Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota Payakumbuh.</p> |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Wakil Ketua IV | | 7. Penyiapan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat di Kota Payakumbuh |
| | Bidang Administrasi, SDM, dan Umum | 1. Menyusun Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS Kota Payakumbuh. 2. Pelaksanaan Perancangan Amil BAZNAS Kota Payakumbuh. 3. Pelaksanaan Rekrutmen Amil BAZNAS Kota Payakumbuh. 4. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kota Payakumbuh. 5. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Terhadap Amil BAZNAS Kota Payakumbuh. 6. Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian, dan Pelaporan Aset BAZNAS Kota Payakumbuh. 7. Pemberian Rekomendasi Pembukaan Perwakilan LAZ Berskala Provinsi di Kota Payakumbuh. |

Sumber: Tugas dan Wewenang Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh

6. Sistem Pengelolaan Zakat di Kota Payakumbuh

a. Kerangka Pengelolaan Zakat di Kota Payakumbuh

Sebelum berdirinya lembaga yang mengelola zakat secara terstruktur di kota Payakumbuh masyarakat membayarkan zakat mal dan fitrah melalui dua cara, pertama secara perorangan yaitu orang yang telah wajib zakat atau akan membayarkan zakat fitrah langsung mendistribusikan zakatnya kepada mustahik, kedua mereka membayarkan zakatnya lewat petugas amil yang dibentuk di masjid

mushola dan surau (*langgar*) kemudian petugas amil masjid dan mushola yang meneruskan kepada mustahik

Pada tahun 1977 di Kota Payakumbuh berdirilah lembaga yang mengelola harta umat Islam yang disebut dengan Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI) Yayasan ini terbentuk atas inisiatif Tn. Burhani Thor Handoko, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Gagasan ini langsung mendapat respon positif dari Gubernur Sumatera Barat Bapak H. Azwar Anas sehingga Gubernur menginstruksikan kepada para Bupati dan Walikota untuk membentuk YDSI di daerah masing-masing, Di Kota Payakumbuh, Ketua YDSI adalah Buya Yahya Zakaria seorang ulama yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh. Sumber dana YDSI pada waktu diantaranya infaq jamaah shalat 'id diberbagai tempat di Kota Payakumbuh, Dana yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan

Pada tahun 1994 kantor Departemen Agama Kota Payakumbuh membentuk BAZIS Dengan dibentuknya Basis maka YDSI meleburkan diri ke dalamnya. BAZIS waktu itu diketuai oleh Drs. H. Hasan Basri Hamid, Kepada Seksi Urusan Agama Islam di Kantor Departemen Agama Kota Payakumbuh. Setelah habis masa jabatan Drs H Hasan Basri Hamid sebagai ketua BAZIS beliau digantikan oleh Drs. Yuni Syair, Kepada Kantor Bangdes di Pemerintahan Kota Payakumbuh BAZIS berdiri lebih kurang 10 tahun kemudian BAZIS diubah namanya menjadi BAZ yang diketuai oleh H. Maharnis Zul, S.Pd

Pada tahun 2011 BAZ diubah lagi namanya menjadi BAZNAS sesuai dengan Undang- Undang No 23 tahun 2011. Selanjutnya dengan adanya surat dari BAZNAS pusat agar Kepengurusan BAZNAS Provinsi dan Kota Payakumbuh Kota Se-Indonesia disesuaikan dengan UU No. 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 serta peraturan BAZNAS No. 1 tahun 2016 maka Walikota Payakumbuh menyesuaikan kepengurusan BAZNAS dengan Undang-

Undang dan peraturan tersebut. Sampai hari ini BAZNAS Kota Payakumbuh masih lagi eksis ditengah masyarakat dalam memberikan

pelayanan, pengayoman dan santunan sebagai salah satu upaya BAZNAS mengurangi angka kemiskinan di Kota Payakumbuh

b. Sistem pelaporan dan Pengelolaan Zakat Di Kota Payakumbuh

Dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 mengamatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional. BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai pengelola zakat nasional di tingkat Kota melaporkan pelaksanaan zakat kepada BAZNAS Provinsi, Bupati Kabupaten Payakumbuh setiap 6 bulan. Selain itu BAZNAS Kota Payakumbuh juga melaporkan pengelolaan zakat nasional kepada BAZNAS Provinsi, Bupati Kota Payakumbuh 2 kali dalam sebulan dan BAZNAS Kota Payakumbuh juga melakukan pelaporan yang dilakukan setiap minggu dan dilaporkan setiap bulannya.

Historis pengelolaan zakat di Indonesia merupakan sejarah panjang yang dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia. Paling tidak sejarah pengelolaan zakat di Indonesia bisa diklasifikasikan kepada empat periode yaitu era awal masuknya Islam, pra kemerdekaan, pra merdeka dan era reformasi. Di Kota Payakumbuh sistem pengelolaan zakat dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan, di bagian ini akan dikemukakan pengelolaan zakat di Payakumbuh, meliputi sekilas pengelolaan zakat di kota Payakumbuh, potensi zakat di Payakumbuh dan isu-isu strategis pengelolaan zakat di kota Payakumbuh. (RENSTRA BAZNAS Kota Payakumbuh 2022-2026, p 2)

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian yang membahas tentang kesiapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan audit syariah atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemenag No. 137 Tahun 2021 berfokus kepada indikator yaitu manajemen kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta kepatuhan syariah.

1. Temuan Penelitian

a. Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan lembaga yang dimaksud disini ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap dana zakat secara nasional. Didalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat beberapa indikator terkait dengan manajemen kelembagaannya diantaranya yaitu tepat keorganisasian, tepat perencanaan, tepat kepegawaian, tepat pelaporan dan tepat pengendalian.

1) Tepat Keorganisasian

Didalam indikator keorganisasian, perizinan pendirian lembaga adalah hal yang penting. Menurut keputusan irjen kemenag No 137 tahun 2021 izin lembaga dari kementerian agama dengan memiliki dokumen pendukung sangatlah penting memuat hal hal berikut :

a) Memiliki izin lembaga dari kementerian agama dengan memiliki dokumen sebagai berikut

(1) Anggaran dasar organisasi;

Didalam indikator keorganisasian, perizinan pendirian lembaga adalah hal yang penting. Kelengkapan dokumen perizinan pendirian lembaga BAZNAS dari Kementerian

Agama merupakan salah satu unsur kepatuhan lembaga terhadap regulasi dan tata kelola lembaga keagamaan di Indonesia. Izin tersebut juga menunjukkan bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya diakui dan diawasi langsung oleh Kementerian Agama dan Pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh, menyebutkan sebagai berikut;

“Untuk izin dari kementerian agama baznas tidak memiliki izin dikarenakan untuk izin lembaga itu sendiri diatur sesuai dengan SK pembentukan BAZNAS yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 yang merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pembentukan dan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dapat dikatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga non-struktural bukan organisasi yang dibentuk di bawah kementerian agama langsung BAZNAS tersebut diatur dalam undang undang 23 tahun 2011 Untuk pelaksanaan Undang-Undang tadi, dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.” (Edi Kusmana, wawancara, 15 November 2024)

- (2) Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan pada ayat (1) Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada ayat (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Berdasarkan ketentuan ini, diketahui bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural, sehingga bukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan tidak ada

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri seperti yang diwajibkan bagi ormas dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

- (3) Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan undang undang No 23 Tahun 2011 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki status hukum yang khusus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural. Karena BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang, BAZNAS tidak memerlukan Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM seperti yang diperlukan oleh organisasi atau yayasan pada umumnya. BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama dan pembinaan teknisnya dilakukan oleh Kementerian Agama

- (4) Surat rekomendasi dari BAZNAS

Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen Surat rekomendasi adalah dokumen tertulis yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum di dalamnya, untuk BAZNAS Kota Payakumbuh belum ada dikarenakan BAZNAS Kota Payakumbuh belum pernah diaudit secara Syariah dan Surat rekomendasi harus ada jika nantinya dilakukan audit Syariah

- (5) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh dan telaah dokumen bahwasanya Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah pada BAZNAS Kota Payakumbuh belum ada dikarenakan tidak memiliki pengawas syariah.

- (6) Surat pernyataan bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala.

Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen mengenai surat pernyataan bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala belum ada karena BAZNAS Kota Payakumbuh belum pernah di audit syariah maka tidak ada surat pernyataan tersebut

- (7) Adanya pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat;

Berdasarkan wawancara bahwa Pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara spesifik, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Untuk BAZNAS Kota Payakumbuh Program ini tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kota Payakumbuh yang disusun untuk periode 5 tahun (2022-2026) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut:

“Program yang disusun dan yang direncanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh itu memiliki tujuan dan manfaat untuk mensejahterakan masyarakat kota payakumbuh maka dari itu di bentuklah 5 program dan dirancang di renstra untuk 5 tahun kedepannya” (Edi, wawancara, 15 November 2024)

- b) Memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Anggaran Dasar dalam pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh adalah Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 yang selanjutnya dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan.

Sebagaimana yang tercantum didalam Naskah Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kota Payakumbuh tahun 2022-2026 dan tercantum pada RKAT tahun 2023 Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se Indonesia sebagaimana diubah Berdasarkan hasil temuan wawancara dengan menjelaskan bahwasanya untuk perizinan pendirian suatu lembaga itu diatur sesuai dengan SK Pembentukan BAZNAS tentang Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2001 yang merupakan landasan hukum yang mengatur tentang pembentukan dan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keppres ini diterbitkan dalam rangka mengelola zakat secara lebih terorganisir, efektif, dan efisien di Indonesia. Untuk Anggaran Dasar organisasi pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang selanjutnya dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan. Sesuai dengan yang tercantum dalam Naskah RKAT 2024 BAZNAS Kota Payakumbuh setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 maka untuk pelembagaan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Keputusan Dirjen BIMAS Islam ini menjadi dasar

dibolehkannya Badan Amil Zakat Nasional beroperasi di tingkat Kabupaten/ Kota termasuk Kota Payakumbuh.

Hal ini dibuktikan dengan telah disusunnya Struktur Organisasi BAZNAS Kota Payakumbuh yang terdiri dari satu orang Ketua dan empat orang wakil ketua. Dalam pelaksanaan fungsi pelaksana, BAZNAS Kota Payakumbuh terdiri dari bagian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pelaporan dan keuangan, serta administrasi, SDM, dan Umum yang langsung dibawahahi oleh wakil ketua BAZNAS Kota Payakumbuh. Struktur organisasi BAZNAS juga diatur dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 pada BAB III Struktur Organisasi yang berbunyi :

Dalam pelaksanaan struktur kelembagaan, BAZNAS Kota Payakumbuh telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 41 yang berbunyi:

- 1) Struktur organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - (a) Ketua;
 - (b) Wakil Ketua bidang Pengumpulan, Wakil Ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua bidang Keuangan dan Pelaporan serta Wakil, SDM dan Umum;
 - (c) Apabila jumlah Wakil Ketua kurang dari 4 (empat) orang, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut; 1. 3 (tiga) Wakil Ketua; dan 2. 2 (dua) Wakil Ketua.
 - (d) Satuan Pengawas Internal (SAI), organ yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
 - (e) Kepala Pelaksana, yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
 - (f) Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan serta Bagian SDM dan Umum.

- 2) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan.
- 3) Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS

Struktur kelembagaan BAZNAS Kota Payakumbuh telah dibagi berdasarkan fungsi dan tugas dari setiap anggota kelembagaan. Dimana fungsi dan tugas tersebut mengacu kepada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Sebagaimana Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 BAB III BAZNAS Kabupaten/Kota bagian ketiga mengenai Ketua dan Wakil Ketua, didalam Pasal 33 mengatur tentang tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dan pasal 34 mengatur tentang tugas Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan sebagaimana wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut:

“untuk pembuatan struktur organisasi dan Pemisahan fungsi dan tugas amil itu diatur didalam PERBAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Itu sudah diatur disana semuanya di setiap bagian yang ada di BAZNAS Kota Payakumbuh ini.” (Edi Kusmana, wawancara 2024)

- c) Adanya pemisahan tugas dan fungsi;

Berdasarkan wawancara dengan ketua BAZNAS Kota Payakumbuh diketahui bahwasanya BAZNAS Kota Payakumbuh tidak memiliki dokumen terkait pemisahan tugas dan fungsi

karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 pada BAB III BAZNAS Kabupaten/Kota bagian keempat Bidang Pengumpulan diatur secara rinci tugas bagian pengumpulan pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37. Bagian kelima Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan diatur secara rinci tugas Pendistribusian dan Pendayagunaan pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40. Bagian keenam Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan tugasnya diatur secara rinci dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum pada bagian ketujuh diatur secara rinci tugas dari bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum tersebut pada Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014..

2) Tepat Perencanaan

a) Memiliki rencana strategis

Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh diketahui bahwasanya BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki dokumen terkait rencana strategis (RENSTRA) BAZNAS Kota Payakumbuh tahun 2022-2026 sebagaimana data terlampir, hasil wawancara sebagai berikut;

“Untuk renstra itu sendiri disusun terlebih dahulu atau sudah di mulai dan di laporkan pada bulan desember untuk masa jabatan 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan dan untuk itu sendiri sudah diatur sesuai dengan undang undang yang berlaku”(Edi, wawancara 15 november 2024)

b) Memiliki RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)

Berdasarkan wawancara bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh ini memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun sekali dalam satu tahun selama periode kepemimpinan. Dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Payakumbuh berkoordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat dan mengacu

pada PERBAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Dalam penyusunan RKAT ini, BAZNAS Kota Payakumbuh juga melihat bagaimana perkembangan anggaran yang digunakan dan dibuat berdasarkan pelaksanaan di tahun berjalan dan penentuan target untuk tahun selanjutnya berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“untuk RKAT sendiri kami juga mengacu kepada PERBAZNAS yang sudah diatur pada No 1 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan RKAT itu sendiri dan dilaporkan pada data SIMBA web IT BAZNAS dan untuk RKAT nanti akan dibahas dalam rapat pleno dengan pimpinan yang ada dan diserahkan kemudian di tetapkan saat rakornas dan rakorda yang mana RKAT disusun sekali dalam satu tahun selama periode kepemimpinan untuk saat ini renstra yang disusun yaitu tahun 2022-2026 ”(Edi,wawancara 15 November 2024)

c) Memiliki Mekanisme revisi RKAT

Berdasarkan wawancara bahwa Mekanisme revisi RKAT terjadi apabila terjadinya dan tidak sesuai nya RKAT yang telah disusun untuk pedoman dan SOP yang digunakan BAZNAS Kota Payakumbuh dalam melakukan revisi RKAT yakni berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016 mengatur pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) bagi BAZNAS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dapat melakukan revisi atas RKAT yang telah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan perkembangan pengelolaan zakat di daerah masing-masing, dengan mengacu pada kebijakan atau pedoman yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat berdasarkan wawancara sebagai berikut :

“Untuk perubahan RKAT penghimpunan tidak tercapai pengelokasian tidak terapai biasanya revisi RKAT terjadi saat adanya perubahan dan nantinya menyesuaikan saja untuk revisi RKAT juga diadakan di rapat pleno pimpinan kemudian baru di informasikan kepada baznas pusat”(edi, wawancara, 15 November 2024)

3) Tepat Kepegawaian

a) Memiliki dan menerapkan mekanisme perekrutan amil

Sistem kepegawaian dalam manajemen kelembagaan BAZNAS dilihat melalui mekanisme rekrutmen amil yang dimiliki dan diterapkan oleh lembaga BAZNAS, Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh, sebagai berikut :

“Rekrutan amil mengacu pada keputusan Ketua BAZNAS No 1 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun BAZNAS dan untuk pelaksanaannya sesuai dengan standar yang berlaku dengan memberikan informasi dan pamflet di media sosial kemudian nantinya akan di seleksi dengan tes yang berlaku atau tes yang akan diadakan dan diumumkan secara transparansi” (Edi, wawancara, 15 November 2024)

b) Menerapkan amil sesuai dengan kompetensinya

Penempatan amil pelaksana disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sudah disesuaikan langsung pada saat tahapan seleksi calon tenaga amil pelaksana BAZNAS Kota Payakumbuh. Hal ini dijelaskan melalui wawancara oleh Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut:

“Dari berdasarkan kompetensinya atau sesuai dengan bidang yang digelutinya dan sesuai dengan kategori yang dibutuhkan nanti ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian di bidang yang dimiliki oleh amil tersebut” (Edi, wawancara, 15 November 2024)

c) Menerapkan kedisiplinan dan kode etik amil

Berdasarkan wawancara bahwa Selanjutnya dalam menerapkan kedisiplinan dan kode etik amil, BAZNAS Kota Payakumbuh berpedoman kepada Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Hal ini dibuktikan dengan kutipan

wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut:

”Memberikan sanksi terhadap amil yang melanggar kode etik karena kode etik itu sendiri sudah mempunyai ketentuan dan jika masih kurang disiplin akan diberikan SP 1 2 3 dan dikeluarkan jika tidak di hiraukan atau di pecat secara langsung dan BAZNAS juga menerapkan sesuai dengan PERBAZNAS No 24 tahun 2018”(Edi,wawancara, 15 November 2024)

Adapun hal-hal yang diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 didalamnya mencakup hubungan kerja, dimulai dari BAB IV Hubungan Kerja pada ayat (1) menjelaskan tentang mekanisme perekrutan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (2) menjelaskan mengenai Status Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (3) penggolongan, ayat (4) Hak keuangan Pimpinan dan Remunerasi Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (5) menjelaskan terkait dengan penilaian kinerja selain pimpinan, ayat (6) menjelaskan tentang waktu kerja Amil Zakat, ayat (7) mengenai cuti, ayat (8) menjelaskan mengenai Perjalanan Dinas, ayat (9) tentang berakhirnya hubungan kerja, dan pada ayat (10) menjelaskan tentang kode etik dan peraturan disiplin Lembaga.

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 BAB IV Hubungan Kerja ayat (10) Kode etik & peraturan disiplin Lembaga diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kode etik Amil Zakat dituangkan dalam peraturan BAZNAS;
- (2) Amil Zakat harus menaati kode etik dan peraturan disiplin Lembaga, termasuk di dalamnya hal-hal yang dilarang bagi Amil, yaitu :
 - (a) Dilarang lebih dari 5 kali datang terlambat dalam satu bulan baik secara berturut-turut maupun tidak, dan atau dispensasi non dinas lebih dari 20 jam/bulan.

- (b) Dilarang melanggar kesopanan dan norma agama.
- (c) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
- (d) Dilarang menyimpan, menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun dalam lembaga tanpa izin pimpinan Lembaga.
- (e) Dilarang mengadakan rapat-rapat/pertemuan pertemuan di lingkungan Lembaga selain program kelembagaan dan pada jam kerja tanpa izin dari pimpinan Lembaga.
- (f) Dilarang membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan Lembaga untuk maksud yang tidak jelas tanpa izin pihak atasan yang berwenang.
- (g) Dilarang mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan dan keterangan.
- (h) Dilarang mengedarkan daftar sokongan/urunan, menempel/memasang poster/spanduk dan informasi lain sejenisnya di lingkungan Lembaga tanpa izin dari pimpinan Lembaga.
- (i) Dilarang mempengaruhi amil lain untuk tidak melakukan kewajibannya atau melanggar ketentuan lembaga
- (j) Dilarang menggunakan aset Lembaga tanpa izin atasan yang berwenang dan menyerahkan tugas kerja kepada orang lain tanpa persetujuan atasan.
- (k) Dilarang menggunakan kendaraan/alat-alat Lembaga dengan mengabaikan syarat-syarat keselamatan kerja.
- (l) Dilarang membawa keluar barang-barang milik Lembaga atau barang-barang milik orang lain/pihak ketiga tanpa izin atasan yang berwenang.
- (m) Dilarang menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersial pribadi.

- (n) Dilarang membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan dalam lingkungan Lembaga dana/atau merugikan Lembaga.
- (o) Dilarang dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian, sehingga ia tidak dapat menjalankan kegiatan operasional Lembaga.
- (p) Dilarang berkelahi di lingkungan Lembaga.
- (q) Dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan dan memalsukan dokumen yang berhubungan dengan kepentingan Lembaga.
- (r) Dilarang mabuk, madat, memakai obat bius, narkotika, atau obat terlarang lainnya di lingkungan Lembaga.
- (s) Dilarang melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual.
- (t) Dilarang melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang baik dalam lingkungan Lembaga maupun diluar lingkungan Lembaga.
- (u) Dilarang menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam rekan kerja, atasan/bawahan, keluarga rekan kerja atau keluarga atasan/bawahan.
- (v) Dilarang membujuk atasan atau rekan kerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
- (w) Dilarang dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Lembaga.
- (x) Dilarang dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan diri atau rekan kerjanya dalam keadaan bahaya.

- (y) Dilarang membongkar/membocorkan rahasia lembaga atau mencemarkan nama baik Lembaga dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.
- (z) Dilarang melakukan/mengadakan permainan judi.

4) Pelaporan

a) Rasio penyaluran terhadap pengumpulan (ACR)

Dalam indikator manajerial kelembagaan, pelaporan kinerja penyaluran zakat lembaga diperlukan alat ukur untuk melihat apakah penyaluran zakat yang dilaksanakan termasuk kepada kategori telah efektif atau tidak. Rasio penyaluran terhadap pengumpulan tersebut disebut dengan *Allocation to Collection Ratio (ACR)*, yaitu rasio yang menghitung kemampuan lembaga pengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

> 90 % : sangat efektif

70 – 89 % : efektif

50 -69 % : cukup efektif

20 – 49 % : kurang efektif

< 20 % : tidak efektif

Berikut ini realisasi pengumpulan dana Zakat tahun 2023

$$ACR = \frac{\text{jumlah total pendistribusian dan pendayagunaan zakat}}{\text{jumlah total penerimaan zakat}} \times 100\%$$

$$ACR \frac{Rp\ 3.254.537.750}{Rp\ 3.705.072.844} \times 100\% = 87,8\%$$

Berdasarkan kategori di atas, apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90% keatas maka dapat dikatakan bahwa Lembaga sangat efektif dalam mengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat. Pada BAZNAS Kota Payakumbuh dalam rasio penyaluran terhadap pengumpulan

sebesar 87,8 % maka dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh efektif dalam penyaluran dan pendistribusian maupun pendayagunaannya yang nantinya menghasilkan laporan sumber dan penyaluran dana zakat yang mana terlampir.

b) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS

Berdasarkan wawancara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh menghasilkan beberapa jenis laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Payakumbuh telah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang berdasarkan kepada pengukuran dana yang tertuang pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan. Yang menghasilkan laporan keuangan mingguan, Laporan Keuangan Bulanan Disusun setiap bulan untuk memberikan informasi terkini mengenai penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Ketua BAZNAS Payakumbuh. Hal ini dijelaskan oleh amil berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan pelaporan yang dilakukan setiap hari, minggu dan bulannya yang mana nantinya akan di laporkan ke dalam sistem secara berkala yang berdasarkan kepada PSAK 109 dan juga berdasarkan pengukuran dana yang tertuang pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan” (Edi, wawancara, 15 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BAZNAS Payakumbuh telah melakukan pelaporan yang dilakukan setiap hari, minggu dan bulannya yang mana nantinya akan di laporkan ke dalam sistem secara berkala yang berdasarkan kepada PSAK 109 dan juga berdasarkan pengukuran dana yang tertuang pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan. Akan tetapi, untuk dokumen terkait pelaporan ini bersifat internal, jadi tidak boleh diperlihatkan kepada pihak luar. Sehingga penulis tidak

bisa menjelaskan bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS tersebut.

5) Tepat Pengendalian

a) BAZNAS Bebas dari Konflik Kepentingan Dalam Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Pada tahap pengendalian dalam manajemen kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Konflik kepentingan dalam kelembagaan ini merujuk kepada situasi yang melibatkan individu atau pihak terkait dalam pengelolaan zakat memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan utama lembaga. Dalam hal ini, amil menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh bebas dari konflik kepentingan pada fakta integritas (kepribadian) berkaitan dengan keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam aktivitas kehidupan. Suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. Integritas sangat berkaitan dengan keefektifan serta keutuhan seseorang sebagai seorang manusia berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Dalam menentukan tidak terjadi kepentingan pribadi yang bertentangan yakni Pertama tetap menggunakan rekomendasi survey dari kelurahan dan data diri seperti KTP KK dan rekomendasi dari masjid jadi tidak boleh BAZNAS menyalurkan kepada partai politik atau kepentingan pribadi dan harus memastikan apakah penerima zakat sudah sesuai kategori dalam penerimaan zakat itu sendiri agar dana zakat tidak tersalurkan dengan sia sia atau kepada pihak pihak yang seharusnya tidak menerima zakat yang ada”(Edi, wawancara, 15 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua BAZNAS diketahui bahwasanya BAZNAS Payakumbuh Dalam

menentukan tidak terjadi kepentingan pribadi yang bertentangan yakni Pertama tetap menggunakan rekomendasi survey dari kelurahan dan data diri seperti KTP KK dan rekomendasi dari masjid jadi tidak boleh BAZNAS menyalurkan kepada partai politik atau kepentingan pribadi dan harus memastikan apakah penerima zakat sudah sesuai kategori dalam penerimaan zakat itu sendiri agar dana zakat tidak tersalurkan dengan sia sia atau kepada pihak pihak yang seharusnya tidak menerima zakat yang ada Akan tetapi, untuk dokumen terkait fakta integritas yang ditandatangani oleh pejabat ini bersifat internal, jadi tidak boleh diperlihatkan kepada pihak luar. Sehingga penulis tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuk dokumen fakta integritas tersebut.

b) Amil tidak boleh menerima hadiah dari pihak ketiga

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini menurut pedoman audit kepatuhan BAZNAS. Berdasarkan wawancara bahwasanya BAZNAS Kota Payakumbuh tidak diperbolehkan menerima pemberian baik berupa hadiah dari pihak yang dibantu. Lembaga menugaskan amil hanya untuk menyalurkan dana zakat kepada masyarakat. Dari kutipan wawancara terlihat bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang keorganisasian BAZNAS. Dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kota Payakumbuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang sama dalam menilai dan mengkategorikan mustahiknya. Dalam menjalankan tugasnya, amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk BAZNAS Kota Payakumbuh belum pernah mendapatkan hadiah dari pihak

ketiga, Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS dijelaskan sebagai berikut :

“Sampai hari ini pada BAZNAS kota payakumbuh belum pernah mendapatkan hadiah sama sekali kalau ada Untuk pemberian hadiah sendiri itu diperbolehkan tetapi tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu dan tidak bersifat mengikat atau dapat dikatakan boleh menerima hadiah atau pemberian mustahik dengan maksud dan tujuan tertentu”(Edi ,wawancara 15 November 2024)

c) Bukti resmi dasar pengurangan pajak

Di Dalam pengendalian manajemen kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, harus terdapat bukti resmi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan pajak. Ini dimaksudkan bahwa muzakki atau lembaga tidak dikenakan pajak pada saat melakukan penyaluran dan penghimpunan zakat. Untuk pajak sendiri dikenakan pada saat dilakukan proses audit oleh Akuntan Publik. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut:

“Untuk BAZNAS Kota payakumbuh menggunakan kuitansi resmi dan ada datanya dan itu sendiri sudah ada pengurangan pajaknya secara langsung oleh instansi tempat ASN yang berlaku, yang mana BAZNAS Kota Payakumbuh bekerja sama dengan instansi yang ada di payakumbuh yang nantinya bendahara instansi atau perusahaan yang akan menyetorkan ke BAZNAS Kota Payakumbuh dana zakat BAZNAS Kota Payakumbuh 90% dari ASN.” (Edi, wawancara 15 November 2024)

b. Pengumpulan

Mengacu pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, pengumpulan dilakukan dengan menguji indikator tepat jumlah, tepat prosedur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tempat penampungan/rekening.

1) Tepat Jumlah

a) Nominal dana ZIS sesuai dengan bukti setor zakat

Pada bagian pengumpulan, indikator tepat jumlah digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat dijelaskan didalam Pasal 7 ayat (1) bahwa setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik diterbitkan bukti setor. Selanjutnya didalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan mengenai indikator yang terdapat didalam bukti setor penerimaan dana zakat melalui loket penerimaan, dan pada Pasal 7 ayat (3) dijelaskan mengenai indikator yang terdapat didalam bukti setor penerimaan dana zakat melalui elektronik. Berdasarkan wawancara dengan bendahara dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh memastikan jumlah zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan bukti setor dengan sinkronisasi yang dilakukan oleh bagian keuangan dan bagian pengumpulan untuk data penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh terlampir. Berdasarkan wawancaranya sebagai berikut:

“kalau untuk bukti sektor yang di terima kalau bisa di rekening dan nantinya ada aplikasi yang akan mengeceknya seperti melihat berapa dana yang masuk ke rekening yang ada di bank apakah nominal yang diterima sudah sesuai dengan berapa yang disetor atau yang diterima”(Ihsan, wawancara 18 November 2024)

b) Jumlah Zakat

Selanjutnya pada indikator tepat jumlah, perhitungan jumlah zakat yang diberikan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta

Pendayagunaan Zakat Produktif, yaitu perdagangan 2,5%, pertanian tanpa pengairan 5%, pertanian dengan biaya pengairan 10%, barang galian tambang 20%, zakat emas 2,5% dengan nisab emas 85 gram untuk emas 24 karat, peternakan (sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif), serta zakat pendapatan dan jasa 2,5% dengan nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas (sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif). Berdasarkan wawancara dengan amil, dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh menerima jumlah zakat sesuai dengan persentase dari gaji pegawai dikarenakan pada umumnya, yang penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kebanyakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan itu sebagian lebih dari tenaga pendidik atau guru. Dan untuk persentase yang dibayarkan yaitu sebesar 2,5% dari gaji pegawai tersebut sebagaimana terlampir dalam lampiran perhitungan Zakat BAZNAS Kota Payakumbuh.

2) Tepat Prosedur

a) Adanya Pemisahan Antara Pencatatan Dan Pembukuan Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Lainnya

Pada indikator tepat prosedur dalam pengumpulan, harus ada pemisahan yang jelas antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Amil Bagian Pelaporan dan Keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa pencatatan dan pembukuan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah sudah

dipisahkan masing-masing berdasarkan kategorinya begitupun dengan pelaporannya penjelasannya tersebut berdasarkan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kalau itu sudah ada laporan yang menjadi acuan yaitu PSAK 109 yang mana sudah tercantum di dalamnya atau dapat dikatakan bahwa adanya pemisahan rekening masing-masingnya” (Ihsan, wawancara, 18 November 2024)

- b) Amil melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab

Selanjutnya, dalam indikator tepat prosedur dalam pengumpulan, dana zakat yang disetorkan telah memenuhi prinsip haul berdasarkan wawancara dengan amil, dijelaskan mengenai tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab pada BAZNAS Kota Payakumbuh, sebagai berikut :

“Sudah ada PERBAZNAS yang mengatur tata cara perhitungan zakat nya dan juga diatur dalam keputusan baznas pada prinsipnya kita memang haul dan nisabnya cuman rata rata 90% dana zakat dari ASN maka langsung dipotong oleh bendahara instansi”(Ihsan, wawancara, 18 November 2024)

- c) Amil melaksanakan tata cara wajar pada aset non kas untuk jenis harta zakat tertentu yang diterima menggunakan harga pasar pada tahun berjalan.

Amil dalam melaksanakan tata cara wajar pada aset non-kas untuk jenis harta zakat tertentu dapat menentukan nilai wajar berdasarkan harga pasar yang berlaku, merujuk pada prinsip akuntansi dalam pengelolaan zakat, khususnya terkait dengan aset non-kas yang diterima oleh BAZNAS sebagai bagian dari zakat contoh Aset non-kas misalnya, emas, tanah, kendaraan, atau barang berharga lainnya yang diterima sebagai zakat harus dinilai menggunakan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan yang nantinya dapat ditentukan berapa yang harus dibayarkan zakatnya.

d) Dana zakat yang setorkan sesuai dengan prinsip haul

BAZNAS Kota Payakumbuh pada prinsipnya memakai perhitungan zakat yang berdasarkan kepada prinsip haul dan nisab. Namun, pada BAZNAS Kota Payakumbuh rata-rata jumlah dana zakat berasal dari zakat Pegawai Negeri Sipil dan jumlah besaran dana zakatnya sudah pasti, maka BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan pengumpulan dana zakat Pegawai di setiap bulannya

3) Tepat Sasaran

a) ZIS bukan berasal dari pencurian, harta korupsi dan tindakan kriminal lainnya

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat bukan berasal dari hasil pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Hal ini berarti bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat berasal dari dana yang halal, jelas dan sempurna kepemilikannya.

Berdasarkan Wawancara bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh belum menerapkan mekanisme pengecekan asal dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021. Hal ini terjadi karena mayoritas dana zakat yang mereka kelola berasal dari zakat penghasilan 90% PNS yang langsung dipotong oleh bendahara gaji di masing-masing Unit Pelaksana Dinas (UPTD) atau instansi sebagai berikut:

"Kalau untuk itu sendiri belum ada dikatakan dana zakat sendiri itu langsung dipotong oleh bendahara instansi atau perusahaan"(Ihsan, wawancara, 18 November 2024)

b) Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh)

Selain itu pada indikator tepat sasaran pada pengumpulan, harta wajib zakat yang dimiliki harus berdasarkan kepemilikan penuh atau dimiliki secara sempurna oleh muzakki. Melalui wawancara dengan amil, dijelaskan cara lembaga dalam memverifikasi kepemilikan penuh atas harta yang wajib dizakati, sebagai berikut:

“Verifikasi dilakukan dengan cara BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan verifikasi dengan cara menanyakan langsung apakah harta yang dimiliki adalah kepemilikan penuh atas harta zakat melalui bendahara gaji atau instansi pengelola gaji pegawai terkait pada Kota Payakumbuh.”(Ihsan, wawancara, 18 November 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan verifikasi dengan cara menanyakan langsung apakah harta yang dimiliki adalah kepemilikan penuh atas harta zakat melalui bendahara gaji atau instansi pengelola gaji pegawai terkait pada kepemilikan penuh atas harta zakat melalui bendahara gaji atau instansi pengelola gaji pegawai terkait hal tersebut.

4) Tepat Waktu

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, dijelaskan bahwa batas waktu pencatatan pengumpulan zakat tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja. Amil bagian perencanaan dan pelaporan BAZNAS Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa pencatatan pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kota Payakumbuh dilakukan 2 kali setiap minggu dengan menyiapkan dokumen seperti notulen dan SK pendistribusian dana zakat sebagai berikut:

“Itu adanya notulen dan rapat pimpinan sama SK pendistribusian dan pengumpulan ini yang kami gunakan untuk pencatatan pengumpulan zakat dan rapat pleno dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yang diadakan di hari senin dan kamis jika

ada permohonan masuk di hari senin maka nantinya akan dibahas pada rapat pleno di hari kamisnya dan menggunakan landasan SK pendistribusian jadi langsung didistribusikan jika tidak ada kendala atau suatu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan”(Ihsan, wawancara, 18 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan amil BAZNAS Payakumbuh diketahui bahwasanya BAZNAS Payakumbuh Itu adanya notulen dan rapat pimpinan sama SK pendistribusian dan pengumpulan yang digunakan untuk pencatatan pengumpulan zakat dan rapat pleno dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yang diadakan di hari senin dan kamis jika ada permohonan masuk di hari senin maka nantinya akan dibahas pada rapat pleno di hari kamisnya dan menggunakan landasan SK pendistribusian jadi langsung didistribusikan jika tidak ada kendala atau suatu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Akan tetapi, untuk dokumen SK pendistribusian maupun notulen pengumpulan zakat ini bersifat internal, jadi tidak boleh diperlihatkan kepada pihak luar. Sehingga penulis tidak bisa menjelaskan bagaimana pelaksanaan pencatatan pengumpulan zakat tersebut.

5) Tempat Penampungan/Rekening

Menurut Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, dijelaskan bahwa seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara (maksimal 3 bulan). Melalui wawancara dengan Bid Perencanaan dan Keuangan BAZNAS Kota Payakumbuh, dijelaskan bahwa:

“BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki 3 rekening yakni Bank Nagari, BSI dan Muamalat. Namun dalam pengelolaannya, BAZNAS Kota Payakumbuh lebih banyak melakukan transaksi berbasis non tunai pada bank konvensional. Hal ini disebabkan karena unit pengumpul zakat yang ada di Pemerintah Kota

Payakumbuh masih menggunakan bank konvensional dan hanya bisa bertransaksi melalui bank konvensional ini disebabkan oleh instansi yang di Payakumbuh banyak menggunakan Bank Konvensional” (Ihsan, wawancara, 18 November 2024)

Dari kutipan diatas, terlihat bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki rekening bank syariah dan bank konvensional. Namun dalam pengelolaannya, BAZNAS Kota Payakumbuh lebih aktif melakukan transaksi pada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini disebabkan karena unit pengumpul zakat yang ada di Pemerintah Kota Payakumbuh masih menggunakan bank konvensional dan hanya bisa bertransaksi melalui bank konvensional.

c. Pendistribusian Dan Pedayagunaan

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, audit syariah terhadap pendistribusian dilakukan dengan menguji terhadap indikator tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna, tepat prosedur, dan tepat waktu, sebagai berikut:

1) Tepat Sasaran

a) Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 *asnaf*

Pada indikator tepat sasaran pada bagian pendistribusian dan pedayagunaan, zakat wajib didistribusikan dan didayagunakan kepada delapan *asnaf*, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berdasarkan wawancara dengan Bid Perencanaan dan Pelaporan, dijelaskan mengenai cara BAZNAS menyalurkan dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan tepat kepada delapan *asnaf*, sebagai berikut:

“Caranya baznas kota payakumbuh untuk melihat apakah penyaluran sasaran sesuai yaitu dengan cara misalnya masyarakat memasukkan proposal dan nantinya proposalnya diseleksi apakah sudah lengkap atau belum dan nantinya akan menghubungi pihak nagari atau jorong daerah setempat dan langsung di survey apakah dan bagaimana

kondisi dari pihak yang yang mengajukan proposal tadi kemudian OPZ yang dibentuk juga nantinya akan melakukan survey dan melakukan penyesuaian dengan apa yang diajukan yang mana nantinya akan di cek secara bertahap dan dilakukan survey mendalam.”(Rifani, wawancara, 18 November 2024)

Sama dengan kutipan diatas, berikut amil menjelaskan mengenai prosedur dan blanko skoring mustahik yang digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan BAZNAS Kota Payakumbuh terhadap penyaluran dana zakat kepada delapan asnaf

“Cara auditnya dengan laporan survei gitu. Contohnya kan di laporan survei tu dan ada pembagiannya. Ada bagian angka-angka gitu kan ada yang pakai angka berarti dengan angka sekian termasuk fakir dengan angka sekian termasuk miskin. Ada poin-poin nya gitu. Kan blanko survey pake angka- angka tu, kalau statusnya seorang janda ada poinnya, kadang ia tidak bekerja lagi dengan kondisi sakik-sakik ada poin- poinnya, banyak pertanyaan tu. Misalnya data dirinya status dalam rumah tangga nya bagaimana, atau usia nya,, kemudian kesehatan, pekerjaan kepala keluarga, sampai- sampai persoalan rumah. Rumah tu misalnya ngontrak atau tidak, numpang atau di rumah keluarga atau lah punya rumah surang dia, sampai dalam rumah pun ada penilaiannya. Contohnya rumahnya pakai keramik atau tidak, atau pakai semen saja, atau langsung tanah, masak pakai kompor gas atau minyak atau pakai tungku kayu. Misalnya ada kursi, kursinya ada sofa atau kayu saa atau tidak ada kursi sama sekali, sampai masalah handphone pun ado penilaiannya. Jadi ada totalnya nanti disitu sekian- sekiannya. Jadi nanti ado poin-poinnya, misal ini ni kategori layak dibantu atau ini ni tidak layak dibantu. Jadi dengan blanko skoring mustahik tu baru dapat ditemukan orang ini termasuk fakir, miskin, disitu.”(Rifani,wawancara, 18 November 2024)

Dengan kutipan diatas menjelaskan mengenai prosedur dan blanko skoring mustahik yang digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan BAZNAS Kota Payakumbuh terhadap penyaluran dana zakat kepada delapan asnaf. BAZNAS Kota Payakumbuh

dalam memastikan dana zakat yang didistribusikan dan didayagunakan tepat kepada delapan asnaf dinilai melalui prosedur dan studi kelayakan calon mustahik yang telah mengajukan permohonan kepada BAZNAS. Studi kelayakan tersebut dilakukan berdasarkan format skoring mustahik yang berisi informasi mengenai identitas mustahik, status, dan kategori-kategori lainnya dari calon mustahik. Selain itu, kepatuhan lembaga terhadap syariah juga dilakukan pada saat survei dan penggolongan mustahik berdasarkan golongan penerima zakat (delapan asnaf), yang disertai dengan dokumen pendukung seperti KK, KTP, dan SKTM dari nagari.

- b) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik

Berdasarkan wawancara dengan Bid Perencanaan dan Pelaporan dijelaskan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan dengan mendahulukan kebutuhan dasar mustahik Zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Payakumbuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, terutama yang bersifat konsumtif dan mendesak, cara menentukan mendahulukan kebutuhan mustahik dengan cara Survey Lapangan Tim BAZNAS dan UPZ melakukan pengecekan langsung ke lokasi atau mustahik untuk menilai tingkat kebutuhan dan urgensi bantuan. Analisis Kebutuhan Menilai seberapa penting, mendesak, dan cepatnya dana harus disalurkan. Keputusan Penyaluran Jika kasus bersifat sangat mendesak (misalnya kondisi kesehatan kritis atau bencana alam), maka dana langsung disalurkan tanpa menunggu antrian bantuan lainnya sebagaimana berdasarkan wawancara berikut:

“Kebutuhan itu biasanya konsumtif jadi pada BAZNAS kota payakumbuh itu memiliki 5 program yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan program dakwah dan advokasi contohnya saja pada kesehatan jika

ada suatu hal yang urgen maka itu yang didahulukan, ada 3 point yang kami dahulukan yaitu konsumtif, bencana alam dan kesehatan karena itu bersifat urgen atau mendesak dan tidak diprediksi kapan akan terjadinya untuk menentukan mendahulukan kebutuhan mustahik dengan tahap survei yang dilakukan untuk melihat seberapa penting dan parahnya dan seberapa perlunya dan secepat apa dana yang harus disalurkan”(Rifani, wawancara, 18 November 2024)

c) BAZNAS memprioritaskan daerah pengumpulan

Berdasarkan wawancara dengan hasil sebagai berikut:

Kami memang memprioritaskan didaerah pengumpulan dengan cara tahap survey dan melihat kondisinya bagaimana apakah dapat didahulukan atau tidak dan melihat seberapa mendesak keadaan mustahik tersebut”.(Rifani, wawancara, 18 November 2024

2) Tepat Jumlah

a) Penggunaan hal amil 12,5% atau 1/8

Indikator tepat jumlah pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat ini mengacu kepada ketentuan yang dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, yaitu penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran. Berdasarkan wawancara dengan Bid Perencanaan dan Pelaporan sekaligus bendahara Ibuk Rifani SE,ME dijelaskan mengenai jumlah penggunaan hak amil sebagai berikut:

“Supaya tidak berlebih kami di bidang keuangan tiap bulannya membuat laporan keuangan dan disana sudah jelas berapa uang yang terkumpul berapa yang butuh kan berapa yang bisa diambil sudah jelas disana dan sudah tau seberapa banyak yang bisa diambil dan juga memisahkan yang aman UPZ juga dikeluarkan jadi setiap bulannya langsung dikeluarkan untuk masing masing amilnya kemudian pada SOP”(Rifani, wawancara, 18 November 2024)

b) Penggunaan dana ZIS untuk operasional paling banyak 20%

Selanjutnya, menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh juga tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran dana zakat, bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh menggunakan hak amil tidak melebihi dari 12,5%. Dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh juga mengacu kepada *fiqh* dan peraturan yang ada mengenai hal tersebut amil juga menjelaskan tidak ada pengembalian hak ganda dalam konteks penyaluran zakat, berikut ini:

“didasarkan kepada RKAT yang sudah tertuang didalamnya dan juga dengan memegang prinsip fiqh yang mengatur seberapa banyak hak amil yang diperbolehkan dan tidak boleh melihatnya. BAZNAS Kota Payakumbuh tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran dana zakat dimana untuk hak amil dihitung per tahun dan dituangkan dalam laporan per semester dan tahunnya.”(Rifani, wawancara, 18 November 2014)

Dari kutipan diatas, terlihat bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh menggunakan hak amil tidak melebihi dari 12,5%. Dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh juga mengacu kepada *fiqh* dan peraturan yang ada mengenai hal tersebut. Pada wawancara juga dipaparkan bahwa ketentuan tersebut digunakan dan tercantum di dalam RKAT BAZNAS Kota Payakumbuh dan tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran dana zakat

3) Tepat Guna

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama No. 137 Tahun 2021 menjelaskan ketentuan pemanfaatan seluruh aset Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat. Pemanfaatan seluruh aset yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi. Bagian perencanaan dan pelaporan menjelaskan mengenai pemanfaatan aset atas hibah pihak ketiga, bahwa pemanfaatan aset atas hibah pada BAZNAS Kota

Payakumbuh disesuaikan dengan perjanjian hibah atas peruntukan aset yang dihibahkan. BAZNAS Kota Payakumbuh hanya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan dan penggunaan aset yang dihibahkan. Amil menjelaskan mengenai pemanfaatan aset atas hibah pihak ketiga berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“bahwa pemanfaatan aset atas hibah pada BAZNAS Kota Payakumbuh disesuaikan dengan perjanjian hibah atas peruntukan asset yang dihibahkan pada tahun 2023 BAZNAS Kota Payakumbuh mendapatkan hibah dari PEMDA dan kemenak BAZNAS Koto Payakumbuh hanya melakukan pe mantaun dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan dan penggunaan aset yang dihibahkan dan pada BAZNAS Kota Payakumbuh masih minin terjadinya perjanjian hibah.”(Rifani, wawancara, 18 Nობember 2024)

Dari kutipan wawancara dengan Bid Perencanaan dan Pelaporan sekaligus Bendahara diatas, dijelaskan bahwa pemanfaatan aset atas hibah pada BAZNAS Kota Payakumbuh disesuaikan dengan perjanjian hibah atas peruntukan aset yang dihibahkan. BAZNAS Kota Payakumbuh hanya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan dan penggunaan aset yang dihibahkan pada BAZNAS Payakumbuh mendapatkan hibah dari PEMDA maupun KEMENAG yang dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.

4) Tepat Prosedur

Pada indikator tepat prosedur, terdapat pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan benar-benar digunakan untuk membantu mustahik didalam kehidupannya. Dalam arti lain, prosedur ini menekankan kepada transparansi dan keberlanjutan dalam penyaluran dana zakat, sehingga dana dapat langsung dimanfaatkan oleh penerima zakat tanpa adanya potensi penyalahgunaan dana.

”Selama ini pada BAZNAS kota payakumbuh belum ada kendala dalam hal itu atau tidak adanya pengembalian zakatnya makanya kita ada bantuan harus di survey dengan benar dan melibatkan perkim dan survey ke lapangan agar tidak terjadi pengembalian dana karena kami melakukan tahap survey terlebih dahulu apakah orang itu berhak atau dapat dikatakan layak mendapatkan dana tersebut atau tidaknya”(Rifani,wawancara, 18 November 2024)

Adapun hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh belum pernah mendapat pengembalian dana dari para mustahik yang mana dengan program ini dapat dipastikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat.

Pada kutipan wawancara berikut, amil menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana tidak berdasarkan kepada wilayah. BAZNAS Kota Payakumbuh melihat kepada kategori delapan asnaf yang ada pada masing-masing wilayahnya. Jika suatu wilayah tidak ada masyarakat yang masuk kepada kategori delapan asnaf, maka tidak ada penyaluran dana zakat di wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika disuatu wilayah banyak masyarakat yang tergolong kepada delapan asnaf, maka penyaluran zakat maksimal berapa pada wilayah tersebut. Kutipan wawancara sebagai berikut :

“Kita disini untuk pendistribusian dana zakat tidak berdasarkan wilayah. Kita membantu dengan ketentuan apakah mustahik masuk kedelapan asnaf dan kita disini sesuai dengan KTP, KK dan SKTM, walaupun penerima sudah pindah wilayah, jika KTP dan KK nya masih menggunakan wilayah kota payakumbuh, berarti masih bisa kami layani”.(Rifani, wawancara, 18 November 2024)

5) Tepat Waktu

a) Zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan

Zakat yang didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan merujuk pada pengelolaan dan penyaluran zakat yang

dilakukan dalam periode akuntansi yang sama dengan saat zakat tersebut dihitung dan dikumpulkan.

b) Periode Penyaluran zakat konsumtif

Pada indikator tepat waktu dalam pendistribusian dan pendayagunaan, periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

< 3 bulan : sangat baik

2– 6 bulan : baik

6 – 9 bulan : cukup baik

9 – 12 bulan : kurang baik

> 12 bulan : tidak baik

Hal tersebut diatas dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021. Berdasarkan wawancara dengan amil Bid Perencanaan dan pelaporan dijelaskan sebagai berikut;

“Kalau yang konsumtif dan produktif itu memang ada waktunya contohnya untuk produktif itu setiap bulannya memang harus ada masuk kemudian konsumtif dinamakan konsumtif permanen kemudian konsumtif diberikan biasanya misalnya diberikan sebelum bulan ramadhan”(Rifani, wawancara, 18 November 2024)

Hal tersebut diatas dijelaskan di dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Payakumbuh. zakat konsumtif lebaran disalurkan pada bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ini, BAZNAS Kota Payakumbuh dikategorikan sangat baik karena periode penyalurannya kurang dari 3 bulan

c) Periode penyaluran produktif

Sedangkan periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

< 6 bulan : sangat baik

6 – 12 bulan : baik

> 12 bulan : kurang baik

Selanjutnya, untuk zakat yang bersifat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan usaha, beasiswa, dan bedah rumah. BAZNAS Kota Payakumbuh dalam melakukan penyaluran zakat yang bersifat produktif dilakukan setiap satu kali dalam setahun. Dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh dalam penyaluran zakat yang bersifat produktif dikategorikan baik karena periode penyalurannya berada di rentang 6 sampai dengan 12 bulan yang dapat dilihat pada RKAT maupun program program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh.

- d) BAZNAS tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran.

Berikut berdasarkan wawancara dengan Bid Perencanaan dan pelaporan serta Bendahara menjelaskan BAZNAS Kota Payakumbuh tidak pernah menyimpan dana zakat. Jika dana zakat telah terkumpul, maka dana tersebut akan langsung disalurkan sesuai bukti setor kepada golongan yang berhak menerima. Dana yang tersisa didalam rekening BAZNAS Kota Payakumbuh di setiap akhir tahun, hanya merupakan dana untuk hak amil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

“Biasanya kalau dana kita sudah di mintak penyalurannya dilakukan non tunai jadi kita itu di brankar itu tidak banyak jika ada suatu hal yang mendesak baru diambil dan banyak dana yang paling banyak dalam brankar tidak lebih dari Rp 5.000.000 maka dari itu tidak ada penyimpanan dana yang melebihi batas waktu penyaluran karena pada saat ini transaksi lebih banyak menggunakan via online daripada tunai.”(Rifani,wawancara, 18 November 2024)

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas, BAZNAS Kota Payakumbuh tidak pernah menyimpan dana zakat. Jika dana zakat

telah terkumpul, maka dana tersebut akan langsung disalurkan kepada golongan yang berhak menerima. Dana yang tersisa didalam rekening BAZNAS Kota Payakumbuh di setiap akhir tahun, hanya merupakan dana untuk hak amil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

d. Kepatuhan Syariah

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan kepatuhan terhadap standar syariah yang berdasarkan kepada *Zakat Core Principles*, meliputi: manajemen, pengumpulan, penyaluran, dan regulasi. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh, diperoleh informasi bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh belum pernah diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama, akan tetapi sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan selama lima kali berturut-turut dengan hasil yang diperoleh adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“BAZNAS Kota Payakumbuh belum pernah diaudit menurut Kementerian Agama secara syariah. Yang diaudit BAZNAS ini adalah audit eksternal dari pusat, dan itu sudah lima kali berturut turut memperoleh hasil WTP. Lalu dengan itu, Bupati mengapresiasi kinerja BAZNAS Kota Payakumbuh. Untuk mendistribusikan dana kepada mustahik, kami selalu berdampingan dengan kepala daerah. Kenapa demikian? Karena zakat ini 90% dari ASN. Jadi dari pegawai negeri dibawah perlindungan bupati. Lalu pengusaha, pedagang sedang diadakan sosialisasi kepada mereka-mereka itu. Ada sebagian yang sudah memberikan zakat ke BAZNAS” (Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

1) Manajemen

a) Memiliki Kebijakan Syariah

Di Dalam menilai kepatuhan syariah pada manajemen Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat, kebijakan syariah merupakan hal dasar yang perlu diperhatikan. Sebagai lembaga syariah tentu suatu Badan Amil Zakat Nasional

dan atau Lembaga Amil Zakat harus memiliki kebijakan syariah. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau BAZNAS berdasarkan syariah. Kami memastikan kebijakan syariah itu terintegrasi melalui penerapan kebijakan syariah tadi. Contohnya dalam penyaluran zakat itu kepada asnaf yang delapan. Kalau pengumpulan zakat, itu berdasarkan nisab dan haulnya”(Aguswan, wawancara, 15 November 2024)

Dari kutipan tersebut, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Pengelola Zakat memiliki kebijakan syariah. Salah satunya dicontohkan dengan penyaluran dan pengumpulan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu kepada *asnaf* delapan dan berdasarkan prinsip haul dan nisab

b) Memiliki Pengawas Syariah

Sebagai lembaga syariah yang melakukan pengelolaan terhadap dana zakat, infak dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat harus memiliki dewan pertimbangan atau pengawas syariah yang tersertifikasi. Maka dari itu, berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut

“BAZNAS Kota Payakumbuh Untuk dewan pertimbangan atau pengawas syariah belum ada Cuma kami melaksanakan operasional harian apakah pendistribusian harian apakah sudah sesuai dengan PERBAZNAS dan keputusan menteri Cuma kegiatan kita belum ada pengawas syariah tetap berdasarkan keputusan menteri dan undang undang atau fatwa MUI”.(Aguswan, wawancara, 15 November 2024)

c) Memiliki Kode Etik Amil sesuai Syariah

Dalam menjalankan tugasnya amil tentu harus mengacu kepada aturan-aturan bagaimana seorang amil harus berperilaku yang mana hal ini diatur dalam kode etik amil. Berdasarkan

wawancara dengan Bapak Dr Aguswan Rasyid ,Lc,MA selaku wakil IV BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut:

“Kode etiknya ada ada peraturan dan mengatur kode etik yang berlaku Untuk kode etik ada, baik berupa aturan yang syar’i maupun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, tetapi untuk organ yang mengatur tidak ada, disini kita sesuai dengan Keputusan Ketua BAZNAS Nasional Nomor 24 Tahun 2018, disini diatur tentang kode etik amil contoh SOP yang berlaku yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat untuk BAZNAS Kabupaten dan kota.”(Aguswan, wawancara 15 November 2024)

Dari kutipan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh belum memiliki kode etik yang sesuai dengan Syariah untuk saat ini BAZNAS masih mengacu pada Undang-undang dan keputusan BAZNAS pusat saat ini.

d) Transparansi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr Aguswan Rasyid,LC,MA selaku Wakil IV BAZNAS Kota Payakumbuh, menjelaskan transparansi dilakukan BAZNAS Kota Payakumbuh bersifat tidak umum dan hanya laporan disampaikan kepada wali kota dan Gubernur Kota Payakumbuh, Dinas-Dinas terkait seperti Kementrian Agama, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, dan kepada yang berzakat. Hal ini dibuktikan dengan IT BAZNAS yaitu SIMBA pada aplikasi SIMBA hanya yang punya akun yang bisa mengaksesnya.

”Iya terpisah untuk zakat zakat saja dan yang lainnya dipisahkan dan transparansi dilakukan secara semuanya jika diminta akan diberikan tetapi dengan ketentuan ketentuan yang berlaku karna di sebut sebagai dokumen rahasia agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dalam penyalahgunaan dokumen yang diberikan oleh pihak BAZNAS kota payakumbuh” (Aguswan,wawancara,15 November 2024)

2) Pengumpulan

a) Objek Zakat

Dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS wajib melakukan pengecekan terhadap dana zakat yang mencapai haul, nisab, dan dimiliki penuh oleh muzakki. Maka dengan itu, berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai berikut:

“BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan pengecekan atas dana zakat yang telah mencapai haul dan nisab dengan memberikan penjelasan kepada muzakki terkait dengan kriteria dari zakat itu sendiri. Kalau tidak sesuai dengan kriteria tersebut maka dana itu termasuk ke dana infak, sedekah”.(Aguswan, wawancara, 15 November 2024)

Pada kutipan wawancara diatas, BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan verifikasi dan pengecekan atas dana zakat yang telah mencapai haul dan nisab dengan memberikan penjelasan kepada calon muzakki terkait dengan kadar zakat masing-masing kategori. Hal ini dicontohkan dengan kadar zakat untuk penghasilan adalah sebesar 83 gram emas dalam satu tahun. Sebagai organisasi pengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional juga harus memastikan bahwa perhitungan nisab dan kadar zakat mal serta kadar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariah. Maka dari itu, melalui wawancara, Wakil Ketua IV, menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk zakat fitrah BAZNAS tidak memungutnya tetapi pihak masjid yang akan menyalurkan dan waktu yang terbatas mengingat dan menimbang beberapa hal seperti banyaknya masjid yang akan dilakukan maka pihak atau pengurus masjid yang akan melaksanakan dan menyalurkan zakat fitrah sendiri” (Aguswan, wawancara, 15 November 2024)

Berdasarkan kutipan tersebut, dijelaskan bahwa zakat fitrah dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, mulai dari satu ramadhan hingga tiga puluh ramadhan, dalam penyalurannya BAZNAS tidak ikut campur atau tidak terlibat dalam penyalurannya karena sudah dilaksanakan oleh pengurus atau pihak masjid dalam penyalurannya.

b) Penampungan

Dalam penampungan dana, BAZNAS Kota Payakumbuh sudah memisahkan dana berdasarkan masing-masing kategorinya. Dimana masing-masing dana zakat, infak, dan sedekah memiliki rekening penampungan tersendiri. Hal ini dijelaskan melalui kutipan wawancara dibawah ini:

“Iya dilakukan secara terpisah Untuk penampungan dana sendiri kita menyediakan rekeningnya masing-masing, untuk dana zakat mal disediakan satu rekening, infak sedekah, dipisahkan, sebab penggunaannya berbeda” (Aguswan wawancara, 15 November 2024)

Dalam penampungan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib melakukan penampungan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan yang bersifat sementara dan dipindahbukukan dalam jangka waktu tertentu.

“untuk penampungan dana sendiri BAZNAS Kota Payakumbuh menyediakan rekeningnya masing-masing, untuk dana zakat mal disediakan satu rekening, infak sedekah dipisahkan, sebab penggunaannya berbeda untuk bank yang digunakan yaitu Bank Nagari, BSI, dan Muamalat. Beliau juga menjelaskan bahwa infak sedekah bisa bebas di peruntukkan, kalau zakat harus sesuai asnaf. Jika dalam satu waktu dana langsung masuk ke dalam satu rekening, maka nanti dilihat melalui rekening koran. Dan langsung dipisahkan lagi mana dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya ke tiap-tiap rekening dana tersebut”(Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, dijelaskan oleh Wakil Ketua II BAZNAS Kota Payakumbuh bahwa setiap dana dipisahkan berdasarkan masing-masing kategori. Dana yang masuk dipisahkan dari rekening sementara kepada rekening masing- masing dana zakat, infak dan sedekah. Pindahbukuan ini dilakukan dari rekening sementara kepada rekening masing-masing dana pada setiap satu bulan di akhir bulan.

c) Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Badan Amil Zakat Nasional sebagai Organisasi Pengelola Zakat memiliki kebijakan syariah dalam edukasi dan sosialisasi zakat. Pada BAZNAS Kota Payakumbuh, sosialisasinya sejalan dengan sosialisasi satu sama lain sesuai pembentukan OPZ untuk penyaluran sosialisasi zakat terhadap masyarakat sebagai berikut:

“kita menerapkan secara syariah dan sosialisasinya sejalan dengan sosialisasi satu sama lain sesuai pembentukan UPZ untuk penyaluran sosialisasi zakat terhadap masyarakat yang menjadi kendala yaitu dalam pengumpulan masyarakat dalam sosialisasi yang akan dilakukan BAZNAS banyak melakukan kerja sama dalam pengumpulan masyarakat dengan pihak masjid atau pengurus kemudian perangkat nagari atau jorongnya atau menggunakan pihak ketiga atau secara langsung” (Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

3) Penyaluran

a) Kategori Penentuan Asnaf

BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berlandaskan dan berpedoman kepada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Hal ini berdasarkan pemaparan dari Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh, berikut ini:

“Dalam menentukan asnaf, BAZNAS berpedoman kepada QS. At-Taubah ayat 60.” (Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

Maka berdasarkan wawancara diatas, yang menjadi landasan dari pelaksanaan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Payakumbuh adalah Al-Qur'an yang terdapat pada surah At-Taubah ayat 60 mengenai golongan yang berhak menerima zakat

b) Durasi Penyaluran Zakat

Sama dengan pemaparan wawancara bagian penyaluran sebelumnya, Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh menjelaskan mengenai durasi penyaluran dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif kepada *asnaf* zakat sebagai berikut:

”Kalau penyaluran zakat konsumtif permanen itu disalurkan setiap 1 bulan sekali. Paling lambat dana sampai kepada beliau setiap bulannya itu di tanggal 10. Jika dari amil pelaksana terlambat memberikan kepada mustahik atau dana tidak sampai, maka akan kami tuntutan dan dikenakan denda terhadap amil pelaksana tersebut. Konsumtif itu ada yang berbentuk bantuan dan ada masyarakat yang mengajukan proposal dapat dikatakan bahwa durasi dalam penyaluran zakat itu sendiri bersifat kondisional tergantung dengan apa yang terjadi di lapangan dan siapa saja yang mengajukan proposal bantuan dana” (Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara, penyaluran dana zakat konsumtif permanen kepada mustahik oleh BAZNAS Kota Payakumbuh adalah setiap satu bulan sekali, paling lambat di tanggal sepuluh setiap bulannya

c) Prioritas Penyaluran Zakat

Dalam memprioritaskan penyaluran zakat, BAZNAS Kota Payakumbuh mengukur skala prioritas berdasarkan kepada hasil survei mustahik. Hasil survei ini harus memenuhi semua kategori syariah.

“Alat ukurnya melalui survei itu alat ukurnya. Kadang-kadang hasil survei ini tidak termasuk mustahik maka dikaji ulang. Misalnya dia tidak memenuhi syarat secara syariah, maka tidak bisa dan tidak berhak dia untuk menerima” (Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

Berikut dijelaskan melalui kutipan wawancara mengenai rencana penyaluran zakat berbasis risiko :

“Kalau di BAZNAS, yang berbasis resiko itu tidak boleh dilaksanakan. Apa sebabnya? Karena kami sebagai amil yang menyalurkan zakat ini tidak didunia saja, namun juga sampai ke akhirat. Walaupun didunia kami tidak dituntut, tetapi di akhirat nanti kami pasti dituntut. Misalkan, ada perintah dari pejabat berwenang, seperti Bupati memerintahkan untuk penyaluran zakat kepada pihak tertentu, namun kami tidak akan melaksanakan. Tapi di Tanah Datar belum ada terjadi seperti itu, bahkan kami dibimbing oleh Bapak Bupati. Kalau

tidak sesuai dengan regulasi, kami sampaikan”
(Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

Selanjutnya berdasarkan pemaparan wawancara diatas dari Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh, dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh tidak menyalurkan dana yang berbasis risiko. Hal ini bisa dikarenakan proses penyaluran berbasis risiko yang membutuhkan analisis resiko penerima zakat dan untuk memastikan bahwa setiap penerima zakat diperlakukan secara adil dan setara tanpa membedakan resiko individual.

d) Mekanisme Penyaluran Zakat

Dalam menetapkan mekanisme penyaluran zakat, BAZNAS Kota Payakumbuh tidak melibatkan badan hukum atau lembaga komersial lainnya. BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan penyaluran langsung yang dilakukan oleh amil yang ditugaskan. Hal ini berdasarkan wawancara sebagai berikut

“Tentu tidak bekerja sama dengan partai politik dan untuk penyaluran itu sendiri dilakukan secara langsung dan melalui OPZ yang sudah dibentuk di instansi atau di dinas pendidikan atau penyaluran itu juga bekerja sama dengan pihak lurah atau jorong OPZ BAZNAS juga harus memenuhi standar syariah OPZ adalah perpanjangan tangan antara BAZNAS dengan masyarakat yang dapat dibantu oleh kita”(Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

Dari kutipan diatas, Dalam menetapkan mekanisme penyaluran zakat, BAZNAS Kota Payakumbuh tidak melibatkan badan hukum atau lembaga komersial lainnya dan tidak melakukan penyaluran melalui partai politik dikarenakan BAZNAS sudah memiliki standar dalam melakukan penyaluran zakat menggunakan hukum syar’i, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAZNAS merupakan pemerintah non-struktural dan tidak menggunakan partai politik dalam penyaluran zakat, dikarenakan BAZNAS tidak boleh berpolitik. BAZNAS

Kota Payakumbuh melakukan penyaluran langsung yang dilakukan oleh amil yang ditugaskan.

e) Hak Amil

(1) Penyaluran bagi amil paling banyak 12,5% dari total dana ZIS

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, penyaluran zakat bagi amil paling banyak 12,5 % dari total pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tahun berjalan. Dengan itu, melalui wawancara dijelaskan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan pemotongan hak amil sebesar 12,5 % dari total dana yang diterima, sebagai berikut.

“Jadi setiap zakat yang diberikan kepada kami, kami memotong 12,5%. Jadi gaji amil, itu termasuk diambil dari 12,5% dari dana zakat tersebut berdasarkan keputusan dari pusat”(Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

(2) Penyaluran dana ZIS 20%

Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) 20% merujuk pada pengelolaan zakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mustahik dengan proporsi tertentu. Zakat ini biasanya dialokasikan untuk berbagai asnaf, termasuk fakir, miskin, dan kegiatan sosial lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(3) Fisabilillah untuk hak amil

Dalam memastikan penggunaan akun *fisabilillah* untuk hak amil dalam batas wajar, BAZNAS Kota Payakumbuh berpedoman kepada hukum syar'i dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. Jika hukum atau peraturan yang ada tidak sesuai, maka

dilaksanakan rapat pleno pimpinan untuk memutuskan hal tersebut. Kutipan wawancara sebagai berikut:

“Saat ini kami belum menggunakan hak fisabilillah karena amil pada saat ini masih mampu dalam bidang keuangan dan tidak ada yang mengambil dari akun fisabilillah itu sendiri”(Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

- (4) Penyaluran CSR bagi amil paling banyak 15% dari total pengumpulan CSR

Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) bagi amil yang paling banyak 15% dari total pengumpulan CSR adalah suatu kebijakan yang mengatur alokasi dana CSR perusahaan untuk kegiatan sosial yang dikelola oleh amil zakat atau lembaga zakat.

- (5) Dana Sosial Keagamaan lainnya bagi amil 12.5%

Dana sosial keagamaan lainnya yang dialokasikan bagi amil sebesar 12,5% dari total pengumpulan dana sosial keagamaan merupakan kebijakan yang mengatur penggunaan dana untuk kegiatan sosial yang berkaitan dengan agama

3) Regulasi

Pada indikator regulasi, dijelaskan bahwa legalitas OPZ telah menyesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Maka berdasarkan hal tersebut, melalui wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Payakumbuh dijelaskan sebagai berikut:

“Kami selaku BAZNAS Kota Payakumbuh sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari QS. At-Taubah ayat 60. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 24 Tahun 2018, dan Fatwa MUI kami mengacu kesana” (Aguswan,wawancara, 15 November 2024)

Dari kutipan diatas, dijelaskan bahwa legalitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk BAZNAS Kota Payakumbuh telah

sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hal ini mengacu kepada QS. At-Taubah ayat 60. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 24 Tahun 2018, dan rapat pimpinan.

2. Pembahasan

Tabel 4. 2
Analisis Audit Syariah

| Indikator | No | Sub Indikator | Keterangan |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|
| Manajerial kelembagaan | 1 | Memiliki izin lembaga dari Kementerian Agama | Tidak Ada |
| | 2 | Memiliki anggaran dasar organisasi | Ada |
| | 3 | Surat Keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri | Tidak Ada |
| | 4 | Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | Tidak Ada |
| | 5 | Surat Rekomendasi BAZNAS | Tidak Ada |
| | 6 | Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariah | Tidak ada |
| | 7 | Surat pernyataan bersedia diaudit Syariah dan keuangan secara berkala | Tidak Ada |
| | 8 | Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. | Ada |
| | 9 | Memiliki Struktur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat | Ada |
| | 10 | Adanya pemisahan fungsi dan tugas yang jelas | Ada |
| | 11 | Memiliki Rencana Strategis | Ada |
| | 12 | Memiliki Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) | Ada |
| | 13 | Memiliki dan menerapkan mekanisme perekrutan amil | Ada |
| | 14 | Menempatkan amil sesuai dengan kompetensinya | Ada |
| | 15 | Menerapkan kode etik dan kedisiplinan amil | Ada |
| | 16 | Memiliki Mekanisme Revisi RKAT | Ada |
| | 17 | Rasio Penyaluran Terhadap Pengumpulan | Ada |
| | 18 | Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana sesuai dengan yang berlaku | Ada |
| | 19 | Mengecek dokumen verifikasi mustahik yang menyatakan tidak adanya benturan kepentingan dan Pakta Integritas Amil | Ada |

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|-----------|
| | 20 | Amil tidak menerima hadiah dari pihak ketiga | Ada |
| | 21 | Terdapat bukti resmi pengurangan pajak | Tidak Ada |
| | | Jumlah Sub Indikator Yang Terpenuhi | 14 |
| Pengumpulan | 1 | Nominal zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat | Ada |
| | 2 | Jumlah Zakat yang disetorkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif | Ada |
| | 3 | Adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya | Ada |
| | 4 | Dana zakat yang disetorkan memenuhi prinsip haul dan hisab | Ada |
| | 5 | Dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya diterima bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan data kriminal lainnya | Ada |
| | 6 | Harta wajib zakat dimiliki secara penuh | Ada |
| | 7 | Batas pencatatan zakat tidak melebihi 10 hari kerja | Ada |
| | 8 | Dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara (maksimal 3 bulan) | Ada |
| | | Jumlah Sub Indikator Yang Terpenuhi | 8 |
| Pendistribusian dan Pendayagunaan | 1 | Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 asnaf | Ada |
| | 2 | Pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik | Ada |
| | 3 | Memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan | Ada |
| | 4 | Penggunaan hak amil tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total penghimpunan satu tahun | Ada |
| | 5 | Tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran | Ada |
| | 6 | Pemanfaatan dana zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sebagai peruntukan dan tidak beralihnya kepemilikan atau fungsi | Ada |
| | 7 | Tidak boleh adanya pengembalian kepada BAZNAS Kota payakumbuh | Ada |
| | 8 | Perpindahan wilayah distribusi harus dengan bukti pendukung yang jelas | Ada |
| | 9 | Periode penyaluran zakat konsumtif | Ada |
| | 10 | Periode penyaluran zakat produktif | Ada |
| | 11 | Amil tidak menyimpan dana melebihi batas waktu | Ada |
| | | Jumlah Sub Indikator Yang Terpenuhi | 11 |
| Kepatuhan Syariah | 1 | Memiliki kebijakan syariah | Tidak Ada |
| | 2 | Penyusunan Rencana Strategis dan RKAT mengarah pada pencapaian maqashid syariah | Ada |

| | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|
| | 3 | Memiliki dewan perimbangan syariah | Tidak Ada |
| | 4 | Memiliki pengawas syariah | Tidak Ada |
| | 5 | Memiliki kode etik amil sesuai syariah | Ada |
| | 6 | Memiliki organisasi kelembagaan yang berperan dalam menegakkan kode etik amil | Tidak Ada |
| | 7 | Melakukan Transparansi dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya | Ada |
| | 8 | Dana yang dikumpulkan sudah mencapai haul, nisab, dan dimiliki penuh oleh muzakki | Ada |
| | 9 | Penghitungan kadar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariah | Ada |
| | 10 | Penghitungan kadar zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syariah | Ada |
| | 11 | Penampungan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan secara terpisah | Ada |
| | 12 | Seluruh dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dikumpulkan di rekening bank syariah | Ada |
| | 13 | Melakukan sosialisasi pengumpulan dana zakat | Ada |
| | 14 | Kategori penentuan asnaf sesuai dengan ketentuan syariah | Ada |
| | 15 | Memiliki durasi penyaluran dana zakat | Ada |
| | 16 | Lembaga memiliki dokumen penyaluran dana zakat berbasis risiko | Tidak Ada |
| | 17 | Lembaga menggunakan alat ukur dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik | Ada |
| | 18 | Pengambilan hak amil tidak melebihi 12,5% dari total dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada tahun berjalan | Ada |
| | 19 | Penggunaan Akun fi sabilillah untuk hak amil dalam batas wajar | Ada |
| | 20 | Legalitas lembaga menyesuaikan dengan ketentuan syariah yang berlaku | Ada |
| | | Jumlah Sub Indikator Yang Terpenuhi | 14 |
| Total | 60 | | 48 |

Berdasarkan tabel diatas, sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kemenag No. 137 Tahun 2021, BAZNAS Kota Payakumbuh sudah bisa dikatakan siap untuk dilakukannya audit syariah, akan tetapi BAZNAS Kota Payakumbuh perlu menyiapkan beberapa tambahan dokumen untuk dilakukannya audit oleh Kementerian Agama, karena sekitar 80% dari indikator yang ada di dalam Keputusan Inspektur Jenderal

Kemenag No. 137 Tahun 2021 sudah diterapkan di BAZNAS Kota Payakumbuh.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh belum pernah diaudit secara syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan terhadap 4 (empat) indikator dalam mendukung kinerja operasional BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang bertanggung jawab secara nasional. Indikator tersebut diantaranya adalah manajemen kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta kepatuhan syariah

Pada indikator manajerial kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh sudah memiliki izin pendirian lembaga yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014. Untuk anggaran dasar organisasi dan dokumen pendukung organisasi lainnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh seperti surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian dari kementerian penyelenggaran urusan pemerintah di bidang dalam negeri serta surat pengesahan dari bidang hukum dan hak asasi manusia, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural bukan organisasi yang disebut independen, tetapi BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang dijamin oleh Undang-Undang 23 Tahun 2011 perubahan dari Undang Undang 32 Tahun 1999. BAZNAS memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan juga memiliki PERBAZNAS yang mengatur berbagai hal.

Struktur yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang selanjutnya dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan. Sebagaimana yang tercantum didalam Naskah Rencana Strategis BAZNAS Kota Payakumbuh tahun 2022-2026, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2014 maka, untuk pelebagaan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Keputusan Dirjen BIMAS Islam ini menjadi dasar dibolehkannya Badan Amil Zakat Nasional beroperasi di tingkat Kabupaten/ Kota termasuk Kota Payakumbuh.

Dalam pelaksanaan struktur kelembagaan, BAZNAS Kota Payakumbuh telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 41 yang berbunyi:

- a. BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- b. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- c. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- d. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (a) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- e. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (a) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- f. dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan

Struktur organisasi BAZNAS juga diatur dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 pada BAB III Struktur Organisasi yang berbunyi:

- a. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri dari:
- 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua bidang Pengumpulan, Wakil Ketua bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua bidang Keuangan dan Pelaporan serta Wakil Ketua bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum;
 - 3) Apabila jumlah Wakil Ketua kurang dari 4 (empat) orang, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut; a) 3 (tiga) Wakil Ketua; dan b) 2 (dua) Wakil Ketua.
 - 4) Satuan Pengawas Internal (SAI), organ yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua;
 - 5) Kepala Pelaksana, yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
 - 6) Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Keuangan, IT dan Pelaporan serta Bagian SDM dan Umum.
- b. Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua yang diputuskan dalam Rapat Pleno Pimpinan.
- c. Kepala Pelaksana bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS.
- d. Sekretaris diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sekretaris bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Pimpinan BAZNAS.
- f. Dalam hal kondisi keuangan Lembaga belum memungkinkan pemenuhan Kepala Pelaksana dan Kepala Bagian di bawah Kepala Pelaksana dapat dilakukan secara bertahap, atau disesuaikan dengan kemungkinan yang ada

Setiap struktur kelembagaan BAZNAS telah dibagi berdasarkan fungsi dan tugas dari setiap anggota kelembagaan akan tetapi pada amil BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki dua tugas sekaligus atau dapat dikatakan bahwa memiliki jabatan lebih dari satu. Dimana fungsi dan

tugas tersebut mengacu kepada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki Rencana Strategis yang disusun untuk satu periode kepemimpinan, yaitu 5 tahun. Setelah adanya rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) untuk setiap tahunnya di dalam satu periode. Mekanisme revisi yang dilakukan BAZNAS Kota Payakumbuh mengacu pada PERBAZNAS No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Jika RKAT yang disusun pada tahun pertama tidak berjalan sesuai dengan anggaran yang direncanakan, maka diadakan revisi RKAT untuk tahun berikutnya melalui Rapat Pleno Pimpinan.

Adapun hal-hal yang diatur didalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 mencakup didalamnya hubungan kerja, mulai dari BAB IV Hubungan Kerja pada ayat (1) menjelaskan tentang mekanisme perekrutan Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (2) menjelaskan mengenai Status Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (3) penggolongan, ayat (4) Hak keuangan Pimpinan dan Remunerasi Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, ayat (5) menjelaskan terkait dengan penilaian kinerja selain pimpinan, ayat (6) menjelaskan tentang waktu kerja Amil Zakat, ayat (7) mengenai cuti, ayat (8) menjelaskan mengenai Perjalanan Dinas, ayat (9) tentang berakhirnya hubungan kerja, dan pada ayat (10) menjelaskan tentang kode etik dan peraturan disiplin Lembaga.

Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kota Payakumbuh berdasarkan pada jumlah yang telah disusun pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Jika dana zakat, infak dan sedekah pada tahun berjalan tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan pada RKAT, maka diambil keputusan melalui Rapat Pleno Pimpinan. Selanjutnya, penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang disesuaikan

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Payakumbuh telah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang berdasarkan kepada pengukuran dana yang tertuang pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan. Kemudian, dalam laporan pertanggungjawabannya diperkuat dengan data pendukung seperti kwitansi, bukti transaksi, dan rekam jejak penerima manfaat atau mustahik.

Dalam hal ini, BAZNAS Kota Payakumbuh telah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang berdasarkan kepada pengukuran dana yang tertuang pada Rencana Kerja & Anggaran Tahunan. Kemudian, dalam laporan pertanggungjawabannya diperkuat dengan data pendukung seperti kwitansi, bukti transaksi, dan rekam jejak penerima manfaat atau mustahik. Pada bagian pengumpulan, indikator tepat jumlah digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat

Perhitungan jumlah zakat dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif. Zakat perdagangan dikenakan sebesar 2,5%, zakat pertanian tanpa pengairan sebesar 5%, zakat pertanian dengan biaya pengairan sebesar 10%, zakat barang galian tambang sebesar 20%, zakat emas sebesar 2,5% dengan nisab emas 85 gram untuk emas 24 karat, serta zakat peternakan (sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014). Selain itu, zakat pendapatan dan jasa dikenakan sebesar 2,5% dengan nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas (sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014).

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun oleh Badan Amil Zakat

Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat bukan berasal dari hasil pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Hal ini berarti bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat berasal dari dana yang halal, jelas dan sempurna kepemilikannya. Pada Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tersebut, juga dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional dapat melakukan pengecekan melalui dokumen *self assessment* pada penyerahan zakat secara manual yang disetujui oleh muzakki.

Pada bagian pengumpulan, indikator tepat jumlah digunakan untuk melihat dan memastikan bahwa zakat yang diterima sesuai dengan bukti setor zakat. Perhitungan jumlah zakat dijelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif, yaitu perdagangan 2,5%, pertanian tanpa pengairan 5%, pertanian dengan biaya pengairan 10%, barang galian tambang 20%, zakat emas 2,5% dengan nisab emas 85 gram untuk emas 24 karat, peternakan (sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif), serta zakat pendapatan dan jasa 2,5% dengan nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas (sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif)

BAZNAS Kota Payakumbuh belum melakukan tahapan pengecekan dan memastikan asal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima. Hal ini disebabkan karena rata-rata dana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Payakumbuh berasal dari zakat PNS, Pemerintahan Nagari, Perusahaan Swasta yang

langsung dipotong oleh bendahara gaji. Didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, juga dijelaskan bahwa seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara (maksimal 3 bulan).

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat bukan berasal dari hasil pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Hal ini berarti bahwa dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat harus berasal dari dana yang halal, jelas dan sempurna kepemilikannya. Hal ini bisa dilakukan melalui dokumen *self assessment* pada penyerahan zakat secara manual yang disetujui oleh muzakki. Pada BAZNAS Kota Payakumbuh, dalam hal ini belum melakukan tahapan pengecekan dan memastikan asal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima. Hal ini disebabkan karena rata-rata dana zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Payakumbuh berasal dari zakat PNS yang langsung dipotong oleh bendahara gaji oleh masing-masing UPD.

Pada indikator tepat sasaran dalam pengumpulan, harta wajib zakat yang dimiliki harus berdasarkan kepemilikan penuh atau dimiliki secara sempurna oleh muzakki. BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan memverifikasi kepemilikan penuh atas harta yang wajib dizakati melalui bendahara gaji atau instansi pengelola gaji pegawai terkait pada Kota Payakumbuh. Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, dijelaskan bahwa batas waktu pencatatan pengumpulan zakat tidak melebihi 10 (sepuluh) hari kerja. dimana BAZNAS Kota Payakumbuh melakukan pencatatan pengumpulan dana zakat setiap awal bulan dengan menyiapkan dokumen seperti SPJ. Tetapi

untuk rentangan waktu pencatatan pengumpulan dana zakat tersebut tidak dijelaskan.

Didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, juga dijelaskan bahwa seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan ditempatkan pada rekening bank, BAZNAS Kota Payakumbuh memiliki rekening bank syariah dan bank konvensional. Namun dalam pengelolaannya, BAZNAS Kota Payakumbuh lebih aktif melakukan transaksi pada bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Hal ini disebabkan karena zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Payakumbuh 90% dari ASN yang mana banyak lembaga yang menggunakan Bank Konvensional daripada Bank Syariah yang mengakibatkan banyaknya transaksi menggunakan Bank Konvensional daripada Bank Syariah.

BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai lembaga pengelola dana zakat berlandaskan dan berpedoman kepada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat yaitu

- a. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;
- b. Orang miskin, yaitu orang yang kekurangan dan tidak cukup dalam memenuhi kehidupannya;
- c. Pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat;
- d. Muallaf, yaitu orang-orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya;
- e. Memerdekakan budak atau riqab, yaitu mencakup kepada orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ini bermaksud untuk memerdekakan budak dari jeratan perbudakan;
- f. Orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

Adapun untuk orang yang berhutang dalam rangka memelihara persatuan umat Islam maka dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;

- g. Orang yang berjuang dijalan Allah atau fisabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara musafirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah mencakup kepada kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain;
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan ketaatan kepada Allah (yang bukan untuk maksiat) yang di masa perjalanannya mengalami kesengsaraan dan kehabisan biaya.

BAZNAS Kota Payakumbuh menyalurkan dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan tepat kepada delapan asnaf, dengan menjelaskan mengenai prosedur dan blanko skoring mustahik yang digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan BAZNAS Kota Payakumbuh terhadap penyaluran dana zakat kepada delapan asnaf. BAZNAS Kota Payakumbuh dalam memastikan dana zakat yang didistribusikan dan didayagunakan tepat kepada delapan asnaf dinilai melalui prosedur dan studi kelayakan calon mustahik yang telah mengajukan permohonan kepada BAZNAS melalui OPZ yang telah dibentuk. Selanjutnya pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik, dalam hal ini BAZNAS Kota Payakumbuh memprioritaskan kebutuhan mustahik dimulai dari tahapan survei. Survei dilakukan untuk menentukan kategori mustahik. Setelah dikategorikan berdasarkan delapan asnaf, maka dilakukan penyaluran dana zakat sesuai penggolongan kepada mustahik tersebut.

Indikator tepat jumlah pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat mengacu kepada ketentuan yang dijelaskan didalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021, yaitu penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari

total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran. Dalam menggunakan hak amil, BAZNAS Kota Payakumbuh tidak melebihi dari 12,5%. BAZNAS Kota Payakumbuh juga mengacu kepada fiqh dan peraturan yang ada mengenai hal tersebut. Ketentuan itu digunakan dan tercantum didalam RKAT BAZNAS Kota Payakumbuh dan tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran dana zakat.

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan ketentuan pemanfaatan seluruh aset Badan Amil Zakat Nasional dan atau Lembaga Amil Zakat. Pemanfaatan seluruh aset yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi. BAZNAS Kota Payakumbuh dalam pemanfaatan aset atas hibah pihak ketiga pada BAZNAS Kota Payakumbuh disesuaikan dengan perjanjian hibah atas peruntukan aset yang dihibahkan. BAZNAS Kota Payakumbuh hanya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pemanfaatan dan penggunaan aset yang dihibahkan.

Pada indikator tepat prosedur, terdapat pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kota Payakumbuh dalam hal ini belum pernah mendapat pengembalian dana dari para mustahik yang mana dengan program ini dapat dipastikan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kota Payakumbuh dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana tidak berdasarkan kepada wilayah. BAZNAS Kota Payakumbuh melihat kepada kategori delapan asnaf yang ada pada masing-masing wilayahnya. Jika suatu wilayah tidak ada masyarakat yang masuk kepada kategori delapan asnaf, maka tidak ada penyaluran dana zakat di wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika disuatu wilayah banyak masyarakat yang tergolong kepada delapan asnaf, maka penyaluran zakat maksimal berapa pada wilayah tersebut.

BAZNAS Kota Payakumbuh menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif dengan periode satu kali dalam satu bulan untuk konsumtif permanen dan satu kali dalam setahun untuk konsumtif lebaran. Zakat yang bersifat konsumtif permanen ini disalurkan kepada lansia dan fakir untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya. Sedangkan konsumtif lebaran disalurkan pada akhir bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ini, BAZNAS Kota Payakumbuh dikategorikan sangat baik karena periode penyalurannya kurang dari 3 bulan. Selanjutnya, untuk zakat yang bersifat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan usaha, beasiswa, dan bedah rumah. BAZNAS Kota Payakumbuh dalam melakukan penyaluran zakat yang bersifat produktif dilakukan setiap satu kali dalam setahun. Dapat dikatakan bahwa BAZNAS Kota Payakumbuh dalam penyaluran zakat yang bersifat produktif dikategorikan baik karena periode penyalurannya berada di rentang 6 sampai dengan 12 bulan dan BAZNAS Kota Payakumbuh menggunakan alat ukur seperti rapat pimpinan yang mana nantinya akan diseleksi langsung oleh pimpinan dan akan ditentukan berapa dana yang bisa disalurkan kepada mustahik.

BAZNAS tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukkan bagi hak amil. BAZNAS Kota Payakumbuh dalam hal ini tidak pernah menyimpan dana zakat. Jika dana zakat telah terkumpul, maka dana tersebut akan langsung disalurkan kepada golongan yang berhak menerima. Dana yang tersisa didalam rekening BAZNAS Kota Payakumbuh di setiap akhir tahun, hanya merupakan dana untuk hak amil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan syariah adalah salah satu indikator pengungkapan islami yang menjamin kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah. Dimana kepatuhan syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga syariah dalam pengungkapan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini berarti, kepatuhan syariah sebagai pelaksana fungsi intermediasi

berimplikasi pada keharusan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut.

Pada indikator kepatuhan syariah terdapat pengumpulan dalam memprioritaskan penyaluran zakat OPZ wajib menggunakan alat ukur seperti rapat pimpinan yang mana nantinya akan diseleksi langsung oleh pimpinan dan akan ditentukan berapa dana yang bisa disalurkan. Untuk prioritas dalam penyaluran dana zakat infak sedekah yang dilakukan yaitu bekerja sama dengan beberapa pihak dalam penyaluran bantuan dana zakat dan nantinya akan dibahas pada rapat pimpinan apakah orang tersebut berhak dan dapat dijadikan prioritas dalam penerimaan dana zakat.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan kepatuhan terhadap standar syariah yang berdasarkan kepada *Zakat Core Principles*, yang meliputi manajemen, pengumpulan, penyaluran, dan regulasi. Legalitas dari suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan syariah yang ada dan peraturan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada . Hal ini mengacu kepada QS. At-Taubah ayat 60. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dirinci menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 24 Tahun 2018, dan rapat pimpinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang Analisis kesiapan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Keagamaan Lainnya Berdasarkan Keputusan Inspektorat Jenderal Agama No 107 Tahun 2021 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh berfokus kepada audit syariah yang terdiri dari 4 pokok pembahasan, yaitu manajemen kelembagaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta kepatuhan syariah. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh belum pernah diaudit secara syariah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan terhadap 4 (empat) indikator dalam mendukung kinerja operasional BAZNAS Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Pengelola Zakat yang bertanggung jawab secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam menjalankan pengelolaan dana berpedoman kepada Peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat. Akan tetapi, BAZNAS Kota Payakumbuh belum secara penuh patuh terhadap seluruh aturan tersebut dibuktikan dengan belum maksimalnya pelaksanaan penampungan dana zakat, infak dan sedekah pada rekening bank syariah.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam memprioritaskan penyaluran zakat masih menggunakan alat ukur seperti rapat pimpinan yang mana keputusan seberapa dana yang diterima oleh mustahik ditentukan langsung oleh pimpinan BAZNAS.
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam struktur organisasinya amilnya memiliki lebih dari satu jabatan yang dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh disarankan untuk mempelajari dan mempedomani petunjuk pelaksanaan audit syariah atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang dituangkan dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.
2. Bagi penelitian selanjutnya dalam lingkup analisis dan pelaksanaan audit syariah, perlu melakukan penelitian terhadap aspek kesiapan kerja pada kesiapan sumber daya manusia sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah Atas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie Al-Kattani. (2011). *Fiqih Islam Syariah*. Jakarta: Gema Insani
- Afif Ahmad, Wildan Khisbullah Suhma, (2022) Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance Vol. 5, No. 1*
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 215*. (n.d.).
Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282. (n.d.).
Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11. (n.d.).
Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6. (n.d.).
Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1. (n.d.).
Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 114. (n.d.).
Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103. (n.d.)
- Astuti, D. (2022). Analisis Kesiapan BAZNAS dalam Menghadapi Audit Syariah. UIN Sunan Kalijaga.
- Bitjoli, B. E. (2017). Analisis Kesiapan Kota Cerdas (Studi Kasus: Pemerintah Kota Manado). *E-Journal Teknik Informatika, 12, 1*.
- Chaplin, J. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Company Profile BAZNAS Kota Payakumbuh 2024
- Cristanti Aprilia Geriyam, dkk (2023), Pengaruh Audit Syariah dan Kualitas Layanan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Yatim Mandiri), *jurnal ilmiah akuntansi akuntansi 45 fakultas ekonomi universitas 45 surabaya, Vol 4 No. 1*
- Dewi Sari Kusuma, Tjiptohadi Sawarjuwono, Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah?, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 6(1), 2019, pp 17-28*
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Fariah, D. S. dan A. (2019). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (Eman) Di Zakat Centre Kota Cirebon. *Syntax Idea, Vol. 1, No, 56–80*.
- Hadits Riwayat Bukhari Muslim

- Hilman Nurul Aripin, Ifa Hanifia Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida (2013) ” Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Setelah Penetapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Revisi 2022” Bandung Conference Series: *Sharia Economic Law*
- Kasim, M. &. (2012). Shariah Auditing in Islamic Financial Institution: Exploring The Gap Between The Desire and The Actual. *Journal Global Economy and Financial*, 127-137.
- Kasim, M. &. (2012). Shariah Auditing in Islamic Financial Institution: Exploring The Gap Between The Desire and The Actual. *Journal Global Economy and Financial*,
- Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Syariah atas Pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
- Lestari, Puja dkk. (2021). Analisis Implementasi Audit Syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*. Vol. 03, No. 01
- Marwansyah. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta
- Nuha Gardina Aulin, (2017) Review Audit Dengan Perspektif Syariah, *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* Vol. 2, No. 2
- Febrianti, Rola., Wahyudin., & Pradikto, Bayu, (2020). Analisis Kesiapan Pkbm Dalam Menghadapi Akreditasi Berbasis Sispena 2.0 Di Kabupaten Rejang Lebong. *Journal Of Lifelong Learning*
- Pemuda. (2013). Persepsi Stakeholders Mengenai Audit Expectation GAP yang Terjadi pada Perbankan Syariah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI No. 5 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Zakat*.

- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang *Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Pool, L. & Sewell, P (2007). The Key To Employability : Developing A Practical Model of Graduate Employability. *Education and Training Journal*, 49, 4
- Rachmawati, Ike. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Ratu, Mutiara Kemala dan Meiriasari, Vhika. (2021). Analisis Perbandingan Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Islam di Asia Tenggara (Studi Literatur di Indonesia, Malaysia, dan Brunei). *Jurnal Proaksi*. Vol. 8, No. 1, p-ISSN: 2089- 127X, e-ISSN: 2685-9750
- Renstra (Rencana Strategis) 2022-2026 Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh.
- Renstra BAZNAS 2020-2025, Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta.
- Ridwana, Rochmatika dan Pravitasari, Dyah. (2021). Penerapan Audit Syariah dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. Vol. 1, 2
- Sagara, F. Y. (2013). *Auditing*. Ciputat: Jakarta Press.
- Sanep Ahmad, H. W. (2006). Pensiwaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. *International Journal of Management Studies*, 13, 2.
- Slameto, (2010), *Belajar Dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhinya* .jakarta, rineka cipta
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet

- Tiara, Shita dan Rukmini. (2022). Penerapan Audit Syariah di Indonesia. Prosiding Hasil Seminar Penelitian “*Hilirisasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Menuju Universitas Internasional yang Humanis, Mandiri dan Islami*.”
- Umiyati, d. (2022). Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 16.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang *pengelolaan zakat*.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Wildan Khisbullah Suhma, Ahmad Afif (2022), Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Badan Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat, *Indonesian Journal Of Islamic Economics & Finance* Vol. 5, No. 1